

**PENGARUH *OPPORTUNITY* TERHADAP
FRAUD DAN *RATIONALIZATION* SEBAGAI
VARIABEL INTERVENING PADA
PEMERINTAH DESA KABUPATEN
GORONTALO UTARA**

Oleh

**FITRIYANTI J. ALIM
E.11.21.046**

SKRIPSI



**PROGRAM SARJANA (S1)
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
GORONTALO
2025**

HALAMAN PENGESAHAN

**PENGARUH OPPORTUNITY TERHADAP
FRAUD DAN RATIONALIZATION SEBAGAI
VARIABEL INTERVENING PADA
PEMERINTAH DESA KABUPATEN
GORONTALO UTARA**

Oleh :

FITRIYANTI J. ALIM

E.11.21.046

Untuk memenuhi salah satu syarat Ujian
guna Memperoleh gelar Sarjana dan
Telah disetujui oleh Tim Pembimbing pada tanggal
Gorontalo,09 Mei 2025

Pembimbing I

Pembimbing II



Parmin Ishak, S.Akun., M.Ak

NIDN:0919099202



Nurbaiti Mokoginta, SE., M.Ak

NIDN : 1618078701


HALAMAN PERSETUJUAN

PENGARUH OPPORTUNITY TERHADAP FRAUD DAN RATIONALIZATION SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA PEMERINTAH DESA KABUPATEN GORONTALO UTARA

OLEH
FITRIYANTI J. ALIM
E1121046

Diperiksa Oleh Dewan Penguji Strata Satu (S1)
Universitas Ichsan Gorontalo
Gorontalo, 09 Mei 2025

1. Dr. Musafir, S.E.,M.Si
(Ketua Penguji)
2. Afriana Lomagio, S.E.,M.Ak
(Anggota Penguji)
3. Fitrianti, S.E.,M.Ak
(Anggota Penguji)
4. Parmin Ishak, S.Ak.,M.Ak
(Pembimbing Utama)
5. Nurbaiti Mokoginta, S.E.,M.Ak
(Pembimbing Pendamping)



Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi


DR. MUSAFIR, SE.,M.Si
NIDN. 09028116901

Ketua Program Studi Akuntansi


SHELLA BUDIAWAN, SE.,M.Ak
NIDN. 0921089202

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademi (Sarjana) baik di Universitas Ieshan Gorontalo maupun di perguruan Tinggi lainnya
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak luar, kecuali arahan dari Tim Pembimbing
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan di sebut nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpanan dan tidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah di peroleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi

Gorontalo, April 2025



MOTTO DAN PERSEMPAHAN

“MOTTO”

"Setiap kesulitan datang bersama kemudahan. Maka ketika satu perjuangan selesai, jangan berhenti; terus melangkah, dan arahkan segala harap hanya kepada-Nya."

(QS. Al-Insyirah: 6–8)

"Berproses bukan tentang seberapa cepat sampai, tapi seberapa kuat bertahan."

"Skripsi ini bukan akhir dari perjalanan, tapi awal dari hidup yang sebenarnya."

“PERSEMBAHAN”

Melalui goresan pena saya persembahkan Skripsi ini dengan bangga dan sepenuh hati kepada :

Ayah dan Ibu saya tercinta (Jufrin Alim dan Asma Sune)

Terimakasih atas kasih sayangnya yang tidak pernah surut, doa dan restunya menjadi penerang di setiap langkahku, keringat dan rasa letih yang tanpa keluhan hanya untuk mencari baiaya kuliahku. kalian adalah alasan terbesarku untuk terus tetap bertahan dan tidak menyerah. Terimakasih sudah menjadi rumah dalam rasa lelah dan letihku.

Untuk Diri Sendiri,

Terimakasih telah melewati malam-malam panjang dengan sabar dan tenang, yang tetap berdiri meski sudah merasa letih dan tetap berdiri meski ingin berhenti. Perjalanan ini bukan hanya tentang ilmu, tetapi tentang perjalanan menemukan diri sendiri di versi yang lebih kuat, tenang dan sabar.

Untuk Kakak-kakaku Tercinta

Terimakasih sudah jadi support system yang paling solid dan tempat curhat yang paling jujur. Kalau bukan karena dukungan dan lelucon absurd kalian, mungkin aku sudah meledak dari semester kemarin.

Untuk Dosen Pembimbing dan Semua Guru Kehidupan

Terimakasih untuk bimbingan, kesabaran, dan ilmu yang telah di tanamkan. Satu kata, satu kritik, bahkan satu senyuman semua sangat berarti dalam proses perjalananku menuntut ilmu.

Untuk Teman-Teman Akuntansi Angkatan 2021

Terimakasih sudah menjadi saksi dalam perjuangnku, Kita tahu bahwa skripsi bukan hanya sekedar dokumen, tetapi cerita panjang tentang perjuangan, tawa, air mata, dan harapan.

Untuk Kamu (Franky Safutra Rauf)

Terimakasih karena sudah menemani aku dari mulai Sekolah Menengah Atas (SMA) sampai dengan saat ini, terimakasih selalu hadir di setiap fase perjuangan mulai dari keluhan yang berulang, lelah yang tak terucap, hingga senyum saat akhirnya satu per satu bab selesai. Terimakasih telah menjadi tempat pulang di tengah tekanan, menjadi penyemangat saat semangatku mulai pudar, dan takpernah lelah mengingatkanku untuk terus maju, meskipun perlahan. Skripsi ini bukan hanya hasil dari usahaku tapi juga dari kesabaran dan dukunganmu yang takpernah berhenti.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahamatullahi Wabbarakatu

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat, hidayah, dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **"Pengaruh *Opportunity* Terhadap *Fraud* dengan *Rationalization* sebagai Variabel Intervening pada Pemerintah Desa Kabupaten Gorontalo Utara"** Penelitian ini dibuat sebagai bagian dari upaya untuk memenuhi salah satu syarat untuk memasuki Program Studi Akuntansi di Universitas Icshan Gorontalo. Penelitian ini berfokus pada pentingnya mempelajari berbagai faktor yang memengaruhi kejahatan pemerintahan desa. Penelitian ini secara khusus menyelidiki bagaimana kesempatan (*opportunity*) berkontribusi pada peningkatan kemungkinan penipuan dan bagaimana rasionalisasi (*rationalization*) dapat mengendalikan hubungan ini. Dalam pemerintahan desa, penipuan merupakan salah satu masalah penting yang perlu mendapat perhatian serius, terutama jika berkaitan dengan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan baik.

Penelitian ini diharapkan dapat membantu mencegah penipuan dan meningkatkan tata kelola pemerintahan desa di Kabupaten Gorontalo Utara karena fenomena pengelolaan dana desa yang semakin kompleks di daerah tersebut. Semoga penelitian ini juga bermanfaat bagi akademisi, masyarakat umum, dan pengambil kebijakan.

Selain itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua orang yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Penulis menyampaikan terima kasih kepada Bapak Muhammad Icshan Gafar,

SE.,M.Ak.,CPA.,AICPA selaku ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo. Ibu Dr. Hj. Juriko Abdussamad, M.Si selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.Bapak Dr. Musafir, SE.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo.Ibu Shella Budiawan, SE.,M.Ak, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Ichsan Gorontalo.Bapak Parmin Ishak, S.Akun.,M.Ak, selaku Pembimbing I, yang telah membimbing penulis selama mengerjakan hasil penelitian ini.Ibu Nurbaiti S. Mokoginta, S.E.,M.Ak, selaku Pembimbing II, yang telah membimbing penulis selama mengerjakan hasil penelitian ini.

Terimakasih kepada Orang tua, keluarga, dan teman-teman tercinta, yang selalu memberikan dukungan moral dan spiritual, serta dorongan yang sangat besar untuk menyusun skripsi ini. Saya mungkin tidak dapat menyelesaikan langkah ini tanpa bantuan mereka.Kepada teman-teman mahasiswa Universitas Ichsan Gorontalo yang selalu berbagi pengetahuan dan pengalaman dan memberikan semangat selama proses penyusunan skripsi ini Sangat penting bagi proses penelitian ini untuk bekerja sama dan berbicara satu sama lain.

Saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari dewan penguji untuk membantu saya memperbaiki dan menyempurnakan penelitian ini ke depannya karena saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Saya berharap penelitian ini akan memberikan manfaat yang signifikan dalam hal akademik maupun praktis, khususnya dalam hal meningkatkan tata kelola pemerintahan desa.

Demikian saya sampaikan dalam pengantar ini. Semoga skripsi ini semaksimal mungkin bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dan juga mendorong kemajuan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi, pemerintahan, dan anti-fraud.

Billahitaufik Wal Hidayah, Wassalamu Alaikum Wr.Wb.

Gorontalo,.....April 2025

Penulis

Abstrak

FITRIYANTI J. ALIM. E1121046, PENGARUH *OPPORTUNITY* TERHADAP *FRAUD* DAN *RATIONALIZATION* SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA PEMERINTAH DESA KABUPATEN GORONTALO UTARA

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *Opportunity* (kesempatan) dan *Rationalization* (pembenaran) terhadap *Fraud* (kecurangan) dalam pemerintah desa Kabupaten Gorontalo Utara, serta untuk menguji peran *Rationalization* sebagai variabel intervening antara *Opportunity* dan *Fraud*. Metode yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan analisis *path* menggunakan aplikasi Smart PLS. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuisioner fisik kepada aparat desa. Penelitian ini menunjukkan bahwa *Opportunity* berpengaruh signifikan terhadap *Fraud*, yang semakin besar peluang akibat lemahnya pengawasan, maka kecenderungan terjadinya kecurangan semakin tinggi, sebaliknya *Rationalization* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Fraud*, baik secara langsung maupun sebagai variabel intervening. Temuan ini menunjukkan bahwa dalam konteks pemerintah desa, tindakan *Fraud* lebih didorong oleh faktor eksternal seperti lemahnya pengawasan, bukan oleh pembenaran moral individu. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan sistem pengendalian internal dan peningkatan pengawasan masyarakat sebagai strategi utama dalam pencegahan *Fraud* di sektor publik tingkat desa

Kata Kunci: *Fraud*, *Opportunity*, *Rationalization*, *Fraud Triangle*, pemerintah desa, Smart PLS



ABSTRACT

FITRIYANTI J. ALIM. E1121046, THE EFFECT OF OPPORTUNITY ON FRAUD AND RATIONALIZATION AS AN INTERVENING VARIABLE IN THE VILLAGE GOVERNMENT OF NORTH GORONTALO REGENCY

This study aims to find the effect of Opportunity and Rationalization on Fraud in the village government of North Gorontalo Regency and to test the role of Rationalization as an intervening variable between Opportunity and Fraud. The method employed is quantitative research, utilizing a path analysis approach with the Smart PLS application. Data collection runs by distributing physical questionnaires to village officials. This study shows that Opportunity has a significant effect on Fraud, in which the greater the opportunity due to weak supervision, the higher the tendency for fraud to occur. Conversely, Rationalization does not have a significant effect on Fraud, either directly or as an intervening variable. This finding suggests that in the context of village government, fraudulent actions are driven more by external factors, namely weak supervision, rather than by individual moral justification. It emphasizes the importance of strengthening internal control systems and increasing community supervision as the leading strategy for preventing Fraud in the village-level public sector.

Keywords: *Fraud, Opportunity, Rationalization, Fraud Triangle, village government, Smart PLS*



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS	9
2.1 Kajian Pustaka	9
2.1.1 Teori <i>Fraud Hexagon</i>	9
2.1.2 Pengertian <i>Fraud</i> (Kecurangan)	12
2.1.3 <i>Opportunity</i> (Peluang)	20
2.1.4 <i>Rationalization</i>	23
2.1.5 Pemerintah Desa	26
2.1.6 Desa	30
2.2 Kajian Penelitian Yang Relevan	32
2.3 Kerangka Pikir	34
2.4 Hipotesis	35
BAB III OBYEK DAN METODE PENELITIAN	37
3.1 Obyek Penelitian	37

3.2 Metode Penelitian.....	37
3.2.1 Metode Yang Digunakan	37
3.2.2 Operasionalisasi Variabel Penelitian	37
3.2.3 Populasi dan sampel	40
3.2.4 Teknik Pegambilan Sampel	40
3.2.5 Jenis Dan Sumber Data Penelitian.....	44
3.2.6 Teknik Pengumpulan Data	45
3.2.7 Analisis Data Penelitian.....	46
3.2.8 Uji Measurment Model (<i>Outer Model</i>).....	47
3.2.9 Uji Structural Model (<i>Inner Model</i>)	49
3.2.10 Uji Analisi Jalur (Path Analysis)	50
3.2.11 Interpretasi Analisis Jalur	53
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	54
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	54
4.1.1 Sejarah Singkat Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara	54
4.1.2 Sejarah Kecamatan Anggrek	54
4.1.3 Visi Dan Misi Pemerintah Kecamatan Anggrek	55
4.1.4 Struktur Organisasi Kecamatan Anggrek	57
4.1.5 Gambaran Umum Kriteria Responden	58
4.2 Hasil Penelitian	59
4.2.1 Uji Measurment Model (<i>Outer Model</i>).....	60
4.3Analisis Inner Model.....	68
4.4 Uji Analisis Jalur (Path Analysis).....	79
4.5 Pembahasan.....	72
4.5.1 Pengaruh <i>Opportunity</i> (X) Terhadap <i>Fraud</i> (Y)	72
4.5.2 Pengaruh <i>Rationalization</i> (Z) Terhadap <i>Fraud</i> (Y).....	75
4.5.3 Pengaruh <i>Opportunity</i> (X) Terhadap <i>Fraud</i> (Y) Melalui <i>Rationalization</i> (Z)	79
4.6 Karakteristik Responden Dan Kaitannya Dengan Hasil Penelitian	81
4.7 Hubungan Grand Teori (<i>Fraud Triangle Theory</i>) dengan Hasil Penelitian....	84

4.8 Perbandingan Hasil Penelitian Dengan Penelitian Terdahulu Terkait Peran Rationalizatioin Dalam Fraud Sebagai Variabel Intervening	88
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	91
5.1 Kesimpulan	91
5.2 Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN	98

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 <i>Teory Hexagon Fraud</i>	10
Gambar 2.2 Kerangka Pikir.....	35
Gambar 3.1 Model Analisis Jalur (<i>Path Analysis</i>).....	51
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kecamatan Anggrek.....	57
Gambar 4.2 Estimasi Model Awal	60
Gambar 4.3 Perubahan Outer Model Re-Estimasi.....	64
Gambar 4.4 Hasil Pengolahan Data	69

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kajian Penelitian Yang Relevan	32
Table 3.1 Operasional Variabel.....	39
Table 3.2 Responden.....	43
Table 3.3 Pengukutan Skala Likert	46
Tabel 4.1 Kriteria Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	59
Tabel 4.2 Kriteria Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	59
Tabel 4.3 <i>Loading Factor</i>	61
Tabel 4.4 <i>Loading Factor</i>	65
Tabel 4.5 <i>Fornell-Larcker Criterion Discriminat Validity</i>	66
Tabel 4.6 <i>Avarage Varianve Extracted (AVE)</i>	67
Tabel 4.7 <i>Composite Reability</i>	67
Tabel 4.8 <i>R-Squere</i>	68
Tabel 4.9 <i>Path Coefficients</i>	70
Tabel 4.10 <i>Path Coefficients</i>	70
Tabel 4.11 <i>Path Coefficients</i>	71
Tabel 4.12 Hasil Hipotesis Analisis	71
Tabel 4.13 Hubungan <i>Fraud Triangle theory</i> dengan hasil penelitian	86

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Fraud merupakan suatu gagasan yang meneliti tentang penyebab terjadinya kecurangan. Terdapat tiga kondisi dalam situasi *fraud* yang di jelaskan dalam *fraud* yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*). Meskipun sudah ada bertahun-tahun, *fraud* masih merupakan cara terbaik untuk menjelaskan mengapa kecurangan terjadi dan juga merupakan cara yang bagus untuk mencegah terjadinya kecurangan (Aina Dwi Oktavia, et al., 2021) Tiga indikator tersebut memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap *fraud*, Pertama dikarenakan adanya tekanan, baik dari pihak internal maupun eksternal. Tekanan itu tidak dapat diamati tetapi dapat dirasakan. Tekanan yang besar itu yang akan membuat seseorang tersebut akan dengan mudah melakukan kecurangan, dan tekanan yang banyak dialami itu biasanya datang dari pihak yang sangat dekat dari individu tersebut, yaitu keluarga. Selain dari pihak internal, tekanan itu juga terjadi karena faktor eksternal yang mengakibatkan individu tersebut melakukan *fraud* untuk mencapai suatu target dengan cara yang salah. Indikator selanjutnya individu melakukan *fraud* yaitu karena adanya peluang. Peluang untuk melakukan *fraud* terjadi karena lemahnya atau bahkan tidak adanya pengawasan ataupun pengendalian dari pihak internal yang membuat individu tersebut bisa melakukan kecurangan.

Fraud sebagai suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja menggunakan sumber daya internal secara tidak wajar dan salah dalam menyajikan keuntungan

pribadi. kecurangan dapat terjadi jika pernyataan atau pengungkapan palsu, fakta material yang menghasut seseorang untuk bertindak, dan niat untuk menipu, ketergantungan yang sah, dan keberadaan korban (Gazali 2021). Ada beberapa penyebab terjadinya kecurangan yang disebut dengan segitiga kecurangan (*fraud*) yaitu insentif/tekanan, peluang/kesempatan, dan sikap atau rasionalisasi.

Jenis kecurangan yang sering terjadi di sektor pemerintah adalah korupsi. Apabila dilihat dalam konteks kelembagaan kasus korupsi banyak dilakukan di pemerintah daerah yakni pemerintah kabupaten, pemerintah desa, pemerintah kota dan pemerintah provinsi. Hal ini membuktikan bahwa fraud tidak hanya terjadi di pemerintah pusat namun juga terjadi pada pemerintah daerah termasuk pemerintahan desa. Banyak kasus *fraud* terjadi di pemerintah desa, hingga melibatkan kepala desanya. Banyaknya kasus *fraud* menyebabkan peneliti ingin mengetahui faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan *fraud*.

Kesempatan (*opportunity*) merupakan elemen dalam *fraud hexagon theory*. Kesempatan adalah situasi yang membuka peluang untuk memungkinkan terjadinya suatu kecurangan. Adanya kesempatan menyebabkan muncul rasa aman pada diri mahasiswa jika melakukan kecurangan akademik, jika hal itu tidak terdeteksi. *Opportunity* adalah suatu kesempatan untuk melakukan kecurangan (Elviani et al.,2020). *Opportunity* diukur dengan ketidakefektifan pengawasan dalam mengontrol kinerja perusahaan (*ineffective monitoring*) dengan tujuan mendeteksi terjadinya kecurangan. Kesempatan sering dikaitkan dengan sistem

pengendalian internal, semakin tidak efektif sistem pengendalian internal yang diterapkan maka semakin meningkat kesempatan yang tersedia untuk melakukan aktivitas kecurangan (Albrecht et al., 2018).

Pembenaran merupakan sikap karakter atau serangkaian nilai-nilai etis yang membolehkan manajemen atau pegawai melakukan tindakan tidak jujur, atau mereka berada dalam lingkungan yang cukup menekan yang membuat mereka membenarkan tindakan yang tidak jujur. Rasionalisasi adalah pertimbangan individu untuk melakukan kecurangan atau pembenaran diri individu sebelum melakukan suatu perilaku yang salah atau kecurangan. Rasionalisasi merupakan suatu sifat atau karakter seseorang yang tidak bermoral untuk mencari pemberan atas tindakan kecurangan yang telah dilakukannya. Rasionalisasi ini mengindikasikan bahwa seseorang yang telah melakukan tindakan penyimpangan biasanya memiliki ide atau alasan yang dapat diterima sebelum mereka melakukan tindakan penyimpangan tersebut (Abdullahi, Rabiu & Mansor, 2015).

Kebijakan dana desa memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan serta pemenuhan kebutuhan masyarakat di tingkat pedesaan. Program kebijakan dana desa ini mendorong masyarakat desa untuk mengalokasikan serta mengelola keuangan desa sesuai dengan kebutuhan mereka. Program ini juga efektif membantu peningkatan peran partisipasi aktif masyarakat desa untuk melaksanakan pembangunan desa. Adanya program kebijakan dana desa, masyarakat desa memiliki rasa tanggung jawab bersama mengenai perkembangan kesejahteraan desa mereka. Dana desa sendiri merupakan dana APBN yang ditransfer dari pemerintah pusat melalui APBD kabupaten atau kota

yang diperuntukkan bagi desa guna pelaksanaan pembangunan dan juga pemberdayaan masyarakat. Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwasannya alokasi dana desa merupakan program kerja pemerintah yang memiliki tujuan untuk menyongsong kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan kualitas pelayanan publik, juga mendorong potensi yang ada di desa, dengan harapan desa dapat menjadi mandiri serta memiliki daya saing.

Jumlah dana desa yang terus meningkat justru menyebabkan timbulnya rasa kekhawatiran atas kesiapan pihak desa dalam proses pengelolaan dan pemanfaatannya. Alokasi dana desa yang rutin diberikan oleh pemerintah pusat rentan menjadi peluang tindak pidana korupsi, ini dibuktikan dengan sering munculnya berita mengenai tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparatur desa (Safitri, 2022). Desa merupakan sebuah lembaga dengan kasus korupsinya yang paling banyak ditangani oleh aparat penegak hukum. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan dana desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan desa justru sangat erat dengan tidak korupsi. Tindakan korupsi merupakan tindakan yang mementingkan diri sendiri dan juga memberikan dampak kerugian bagi orang lain.

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan keuangan desa, pemerintah berupaya terhadap serangkaian regulasi diberbagai tingkatan serta penguatan dibidang pengawasan. Namun dalam praktiknya, sangat disayangkan masih terdapat kejanggalan dalam pengelolaan keuangan desa khususnya terhadap dana desa. Keuangan desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa adalah semua hak dan

kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dengan diundangkannya Undang-Undang desa, KPK telah menekankan kekhawatiran tentang pengelolaan keuangan desa yang belum teratur. Kemudian setiap desa menerima dana dari pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), yang memberikan kesempatan yang sangat baik bagi terjadinya KKN serta menjadi konsentrasi bagi aparat hukum seperti kejaksaan dan kepolisian. Dalam hal ini, Inspektorat Daerah harus memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa yang difokuskan pada dana desa yang sesuai dengan peruntukannya. Inspektorat sendiri harus memberikan pembinaan dan pengawasan agar aparatur desa dapat mengelola dana desa secara transparan dan akuntabel. Fakta dilapangan yang masih ada beberapa kasus penyalahgunaan dan penyelewengan keuangan daerah yakni dana desa. Ini menunjukkan bahwa pihak Inspektorat sebagai lembaga yang memiliki tugas dan fungsi dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa masih belum melakukan tugas dan fungsinya secara maksimal.

Sebagai salah satu kecamatan yang ada di Provinsi Gorontalo. Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo utarapun tidak pernah luput dari kecurangan dana desa. Kecurangan penggunaan dana desa yang terjadi di Kacamatan Anggrek menjadi perhatian publik. Penyalahgunaan dana desa yang terjadi di Kabupaten Gorontalo Utara, Desa Tolango, Kecamatan Angrek, oleh kepala desa yang

berinisial (SM) di tetapkan sebagai tersangka korupsi penyelewengan penggunaan anggaran dana desa. Akibat perbuatannya tersangka dengan inisial (SM) di jerat oleh Kejari Gorontalo Utara dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Nomor 31 Tahun 1999, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Sanksi pidananya cukup berat, dengan ancaman minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara, serta denda yang berkisar antara 200 juta hingga 1 miliar rupiah. Atas perbuatannya tersebut telah mengakibatkan kerugian negara mencapai 500 juta rupiah (tatiye.id, 2022). Oleh karena itu, pembinaan serta pengawasan yang lebih optimal terhadap penggunaan dana desa menjadi agenda penting untuk dilakukan, agar penyimpangan dan penyalahgunaan yang terjadi dapat dihindari. Sehingga tujuan pemerintahan desa dalam penggunaan dana desa sebagai penunjang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dapat tercapai sesuai dengan harapan(tatiye.id, 2022).

Mengingat pentingnya masalah tersebut, dan untuk menyikapi kondisi tersebut diatas, maka dilakukan penelitian ini yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi organisasi, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara optimal. Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diajukan sebuah penelitian dengan judul **Pengaruh Opportunity Terhadap Fraud Dan Rationalization Sebagai Variabel Intervening Pemerintah Desa Kabupaten Gorontalo Utara**

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah maka yang menjadi rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana pengaruh *Opportunity* (X) terhadap *Fraud* (Y) pada Pemerintah Desa Kabupaten Gorontalo Utara?
2. Bagaimana pengaruh *Rationalization*(Z) terhadap *Fraud* (Y) pada Pemerintah Desa Kabupaten Gorontalo Utara ?
3. Bagaimana pengaruh *Opportunity* (X) terhadap *Fraud* (Y) melalui *Rationalization* (Z) Pada Pemerintah Desa Kabupaten Gorontalo Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka yang menjadi tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh *Opportunity* (X) terhadap *Fraud* (Y) pada Pemerintah Desa Kabupaten Gorontalo Utara
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh *Rationalization* (Z) terhadap *Fraud* (Y) pada Pemerintah Desa Kabupaten Gorontalo Utara
3. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh *Opportunity* (X) terhadap *Fraud* (Y) melalui *Rationalization* (Z) Pada Pemerintah Desa Kabupaten Gorontalo Utara

1.4 Manfaat Penelitian Penelitian

1. Bagi Penulis

Mengetahui bagaimana pengaruh *opportunity* terhadap *fraud* dan *rationalization* sebagai variabel intervening Pemerintah Desa Kabupaten

Gorontalo Utara yang digunakan mahasiswa sebagai bahan penulisan Tugas Akhir.

2. Bagi Pemerintah Desa

Dapat digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan, dalam pengelolaan keuangan desa untuk terhindar dari masalah *opportunity* terhadap *fraud* dan *rationalization*

3. Bagi Pihak Akademis

Penulis berharap penelitian ini memberikan manfaat dan pemahaman mengenai penerapan sistem akuntansi dalam hal *opportunity* terhadap *fraud* dan *rationalization* serta sebagai referensi bacaan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian dengan judul yang sama.


BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Teori *Fraud Hexagon*

Theory fraud hexagon merupakan teori yang dikembangkan oleh Vousinas (2019), dimana faktor kolusi ditambahkan sebagai salah satu faktor terjadinya kecurangan pada laporan keuangan. Pada awalnya, untuk memahami tindakan yang diambil seseorang saat melakukan kecurangan, kami mendasarkan analisis pada *Fraud Triangle* yang terdiri dari tiga unsur utama: tekanan (*pressure*), rasionalisasi (*rationalization*), dan peluang (*opportunity*). Seiring berjalannya waktu, kerangka dasar untuk memahami tindakan kecurangan ini berkembang menjadi *Fraud Diamond* yang mencakup empat elemen utama. Selanjutnya, konsep ini terus berevolusi menjadi *Fraud Pentagon* dengan tambahan satu elemen, hingga akhirnya muncul *Fraud Hexagon*, yang terdiri dari enam elemen. Model *Fraud Hexagon* ini pertama kali diperkenalkan oleh Geogios L. Vousinas pada tahun 2016 (Desviana et al. , 2020). Keenam poin yang terdapat dalam *Fraud Hexagon* adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1 *Fraud Hexagon Theory*

1. Stimulus (*Pressure*)

Tekanan, atau yang juga dikenal sebagai *pressure*, merujuk pada insentif, dorongan, atau kebutuhan untuk melakukan kecurangan. Tekanan ini dapat muncul dari berbagai aspek kehidupan, termasuk gaya hidup, tuntutan ekonomi, dan faktor-faktor lain baik yang berkaitan dengan keuangan maupun non-keuangan (Listiana, 2012). Menurut Albrecht (2008) dalam (Fajria, 2019), tekanan ini bersifat subjektif dan hanya dirasakan oleh individu itu sendiri. Tekanan juga dapat dipahami sebagai kondisi yang berat ketika seseorang menghadapi kesulitan, di mana mereka merasa tertekan dan sulit untuk berbagi perasaan tersebut dengan orang lain (Setiyono, 2019).

Pada umumnya, tekanan muncul karena kebutuhan atau masalah *financial*, tetapi banyak juga yang terdorong melakukan kecurangan karena keserakahan. Penggelapan oleh pelakunya bermula dari suatu tekanan (*pressure*) yang menghimpitnya serta kebutuhan yang mendesak yang tidak dapat diceritakan kepada orang lain. Konsep ini disebut Donald R. Cressey sebagai *perceived non-shareable financial need*. Menurut penelitian Cressey dalam (Tuanakotta,

2016) *non-shareable problems* dibagi dalam enam kelompok, sebagai berikut: 1) *violation of ascribed obligation*, 2) *problems resulting from personal failure*, 3) *business reversals*, 4) *physical isolation*, 5) *status gaining*, dan 6) *employer-employee elation*.

2. Ego (Arrogance)

Arrogance adalah sikap Sikap superioritas dapat memicu keserakahan pada individu yang berkeyakinan bahwa pengendalian internal tidak berlaku untuk dirinya. Hal ini terjadi karena individu tersebut merasa posisinya lebih tinggi dibandingkan dengan orang lain (Desviana et al. , 2020).

3. Kapabilitas (Capability)

Hal ini menunjukkan seberapa besar daya dan kapasitas dari suatu pihak untuk melakukan kecurangan di lingkungan perusahaan. Misalnya, menggambarkan dengan jelas saat terjadinya perubahan direksi yang merupakan terciptanya wujud *conflict of interest* (Saro & Nugroho, 2020).

4. Pemberian (Rationalization)

Pemberian yaitu seseorang mencari pemberian sebelum melakukan kejahatan bukan sesudahnya. Pemberian diperlukan oleh pelaku agar tetap mempertahankan jati dirinya sebagai orang yang dipercaya. Setelah melakukan kejahatan maka rasionalisasi tidak diperlukan lagi. Listiana, 2012 menyatakan Rasionalisasi merupakan bagian dari fraud yang susah untuk diukur. Mereka yang selalu berbuat tidak jujur, maka akan sangat mudah untuk melakukan rasionalisasi. Sikap rasionalisasi adalah faktor terakhir dalam fraud yang diartikan sebagai sikap melakukan pemberian terhadap perilaku yang tidak etis yang

merupakan hal yang wajar karena adanya sikap pemberian benaran dari individu (Fajria, 2019).

5. Peluang (*Opportunity*)

Peluang sangat penting bagi mereka yang mampu melakukan kecurangan. Fajria (2019) Adanya peluang yang memungkinkan kecurangan disebut sebagai peluang. Kegagalan pengendalian internal, pengawasan manajemen yang tidak efektif, atau penyalahgunaan posisi atau otoritas dapat menyebabkan peluang (Listiana, 2012). Organisasi harus memiliki kemampuan untuk membuat prosedur pengontrol dan tata kelola yang memastikan bahwa setiap pekerja tidak memiliki celah untuk melakukan fraud dan membantu perusahaan mendeteksi fraud secara dini.

Pelaku kejahatan harus menyadari kemungkinan melakukan kecurangan tanpa diketahui oleh orang lain. Cressey berpendapat bahwa ada delapan elemen yang membentuk peluang melakukan kejahatan: general information dan technical skills. Pertama, informasi umum adalah pengetahuan bahwa kedudukan yang mengandung kepercayaan dapat dilanggar tanpa akibat. Pengetahuan ini berasal dari apa yang didengar atau dilihat. Kedua, keterampilan teknik, yaitu kemampuan yang diperlukan untuk melakukan kejahatan.

6. *Collusion*

Collusion yaitu perjanjian yang menipu suatu pihak dimana pihak yang tertipu sebanyak dua orang atau lebih, untuk satu pihak yang bertujuan untuk mengambil tindakan lain untuk beberapa tujuan kurang baik, misalnya menipu pihak ketiga dari hak yang dimilikinya. Menurut Vousinas (2019).

2.1.2 Pengertian *Fraud* (Kecurangan)

Menurut *The Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE), (2016), *Fraud* merupakan suatu tindakan ataupun perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan dan dilakukan secara sadar untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang dilakukan oleh individu maupun kelompok baik yang berada di luar organisasi maupun di dalam organisasi.

Fraud merupakan setiap tindakan melanggar hukum yang ditandai dengan adanya tipu muslihat, perlakuan sembunyi-sembunyi, ataupun penyelewengan kepercayaan. Tindakan ini tidak didasari oleh perbuatan dan dengan maksud penyerangan atau punancaman secara fisik maupun non fisik. Kecurangan ini dilakukan oleh individu ataupun organisasi dengan tujuan memperoleh keuntungan berupa harta kekayaan, jasa ataupun untuk melindungi bisnis pribadi (Tuanakotta, 2013).

Pengertian *Fraud* menurut Karyono (2013), *Fraud* dapat diartikan sebagai suatu tindak kecurangan yang memuat makna suatu penyelewengan dan kegiatan ataupun perbuatan yang melanggaraturan yang berlaku, yang dilakukan dengan unsur kesengajaan untuk mencapai tujuan tertentu misalnya dengan melakukan perdustaan atau memberikan petunjuk yang menyesatkan kepada pihak lain, yang dilakukan oleh orang-orang baik dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi. Tindak kecurangan direncanakan untuk memanfaatkan kesempatan secara tidak jujur yang dapat merugikan pihak lain.

Beberapa pengertian *fraud* menurut para ahli dapat penulis simpulkan bahwa *fraud* merupakan suatu tindakan kecurangan yang dilakukan secara sadar dan

dapat merugikan pihak lain untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam mencapai tujuan tersebut, *fraud* dilakukan dengan cara memanipulasi laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut menjadi sempurna tanpa adanya kesalahan seiring dengan antinya para investor maupun pengguna laporan keuangan lainnya akan tertarik untuk menanamkan modal. Akan tetapi, hal ini dapat mengakibatkan kesalahan investor dalam pengambilan keputusan sehingga akan terjadi kerugian yang dapat bersifat material. Pelaku *fraud* tidak hanya berasal dari pegawai yang memiliki jabatan tinggi saja, namun *fraud* dapat dilakukan oleh siapa saja. Oleh karena itu, tindakan *fraud* menjadi ancaman dan tentunya harus dihindari oleh seluruh pihak yang berwenang maupun berkontribusi dalam menjalankan suatu bisnis. Hal ini dilakukan agar terciptanya lingkungan kerja yang sehat dan terhindar dari tindak kecurangan yang dapat merugikan banyak pihak.

2.1.2.1 Faktor Penyebab *Fraud*

Cresse menyimpulkan bahwa pelaku *fraud* merupakan seseorang yang melanggar kepercayaan, kemudian pada saat mereka sama memiliki permasalahan terkait keuangan yang tidak dapat diselesaikan, dan memiliki suatu kesadaran bahwa tindakan *fraud* dapat diselesaikan dan dikandeng dengan sembunyi-sembunyi dengan menyelewengkan kepercayaan. Tidak hanya itu, pelaku *fraud* dapat menyuaikan pemikiran pihak lain tentang mereka sebagai orang yang dapat dipercaya dalam memegang wewenang sebagai pengguna dana ataupun properti. Adanya tiga

penyebab terjadinya *fraud* yang didasari pada kesimpulan diatas yaitu, adanya *perceived pressure* (tekanan), *perceived opportunity* (kesempatan), *rationalization* (rasionalisasi).

1. *Perceived Pressure* (tekanan)

Adanya tekanan tersebut dapat diartikan sebagai suatu niat ataupun motif seseorang dalam melakukan kecurangan. Misalnya seseorang merasa tidak cukup dengan perolehan gaji yang dimiliki ataupun tergiur dengan insentif yang tinggi. Oleh karenanya itu, untuk memenuhi hutang yang diperlukan, seseorang akan melakukan kecurangan yaitu dengan melakukan penggelapan dan atau perusahaan ataupun instansi pemerintah.

Biasanya pelaku kecurangan merupakan seseorang yang memiliki dan dilakukan pengelolaan dana, sehingga hal ini harus sangat diwaspada yaitu dengan melakukan pengendalian internal seperti pemeriksaan secara berkala terkait keluar masuknya dana suatu perusahaan ataupun instansi, pergantian wewenang terkait pengelolaan keuangan, ataupun melakukan penyuluhan terkait pentingnya integritas dalam lingkungan pekerjaan. Sehingga diharapkan hal ini dapat menekan perilaku tidak kecurangan.

2. *Opportunity* (Peluang)

Peluang untuk melakukan tindak kecurangan memang sering kali dapat terwujud. Apabila suatu individu maupun kelompok mengabaikan kesempatan tersebut, maka bisa saja tidak terjadi kecurangan. Biasanya kecurangan terjadi dikarenakan lemahnya pengawas antarhadap pengelolaan keuangan. Dimana, pelaku

kecurangan merasakan adanya pengawasan yang lemah tentu saja menjadikan kesempatan yang bagus untuk melancarkan aksinya.

3. Rationalization

Hal ini sebagai bentuk pemberian dalam melakukan tindak kecurangan. Misalnya melakukan kecurangan merasa wajib dalam melakukan kecurangan dan ikarenakan alasan tertentu seperti perolehan insentif atau bonus yang tidak sesuai dengan kinerja dan *effort* yang telah dilakukan dalam bekerja, perolehan gaji yang tidak layak sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari., ataupun adanya perlakuan yang tidak adil dalam pembagian porsi keuntungan.

2.1.2.2 Indikator Fraud

Menurut *Association of Certified Fraud*

Examiners (ACFE), Internal Fraud digolongkan menjadi 3 yaitu: *Fraud terhadap Aset (Asset Misappropriation)*, *Fraud terhadap laporan keuangan (Fraudulent Statements)*, *Korupsi (Corruption)*.

1. Fraud terhadap aset (Asset Misappropriation)

Penyelewengan terhadap aset perusahaan ataupun instansi pemerintah dapat dikaitkan dengan tindak kecurangan. Aset suatu perusahaan dapat berupa aset yang bersifat tunai maupun aset yang bersifat *non* tunai. Aset yang bersifat tunai dapat berupa kas sedangkan aset yang bersifat *non* tunai dapat berupa peralatan ataupun perlengkapan yang ada di perusahaan. Penyelewengan aset yang bersifat tunai dapat berupa penggelapan dana suatu perusahaan baik itu secara uang tunai, penerimaan cek dari pelanggan dan lain sebagainya. Sementara contoh penyelewengan aset yang bersifat *non* tunai yaitu

berupa penggunaan peralatan ataupun perlengkapan untuk kepentingan pribadi. Misalnya, mengambil alih komputer kantor untuk digunakan di rumah.

2. Fraud terhadap laporan keuangan (*Fraudulent Statements*)

Jenis *fraud* ini menimbulkan laporan keuangan tidak terlihat seperti pada kenyataan sehingga apabila dilakukan audit laporan keuangan akan terlihat perbedaan laporan keuangan yang ditulis dengan keadaan yang sebenarnya. *Fraud* terhadap laporan keuangan dapat berupa pemalsuan bukti transaksi seperti bukti transfer pelanggan terhadap perusahaan sehingga dalam akta tersebut dapat dialih fungsi kan ke rekening pribadi, mengakui pendapatan perusahaan lebih besar sementara pengakuannya terhadap utang diminimalisasi sehingga kondisi laporan keuangan tersebut tidak berada pada kondisi yang sebenarnya dan dapat mengakibatkan kerugian yang bersifat material.

3. Korupsi (*Corruption*)

Menurut *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE), korupsi tergolong menjadi 2, yaitu: adanya konflik kepentingan dan tindakan menyuplai upaya pun menerima apa.

Konflik kepentingan dapat dikatakan sebagai salah satu korupsi jenis nepotisme. Hal ini dikarenakan antara satu individu dengan individu lainnya memiliki kepentingan.

Misalnya, di suatu perusahaan terdapat seorang pimpinan yang berwenang dalam memilih rekan kerja secara langsung untuk mengisi posisi ataupun jabatan suatu bidang tertentu. Akantetapi, dikarenakan pimpinan tersebut memiliki anak saudara dan suatu perusahaan tersebut, maka saudara yang itu lah yang akan dipilih untuk mengisi jabatan tersebut.

buttanpamelewatiberbagaitesterkaitkualifikasi.Olehkarenaitu,tentusajapenempatan posisitersebutdapatdipertanyakandikarenakanapakahkemampuan darisaudarapimpi nantersebutsetaradengankeahlianyangdibutuhkanuntukmendudukijabatanyangdipe rlukan.Haliniharusmenjadifokusbagisuatuperusahaan sehingga adanyakesuaianketerampilankaryawandengananposisiyangdibutuhkan.Agaradapatt erhindardariperilakunepotismeyaituperludilakukannyalangkah*preventive*berupaobs ervasiterkaithubungankeluargadenganpolaperilakusertakinerjaantarindividu yang memilikiikatan kekeluargaandan bekerjadi satuperusahaanyangsama.Selainitu,perlunyaevaluasikompetensicalonkaryawanyang gakanmendudukijabatantersebutsehinggaadanyakualifikasiyangsesuaidenganapay angdibutuhkan.Diperlukannyajugaaturanyangmengaturterkaitnepotisme sehinggaakanmembantudalammeminimalisasiterjadinyatindakantersebut.

Tindakan memberikan suap ataupun menerima suap merupakan pemberianyang memiliki maksud dan tujuan terselubung, umumnya hal ini didasarkan

denganhubungantimbalbalikyangsalingmenguntungkankeduabelahpihak.

Memberikan suap atau menerima suap dapat berupa uang tunai, komisi, fasilitaskesehatanataupunliburandenganhangafantasisbaikyangditerimadidalamnegerimaupundiluarnegeri,yangdilakukandenganmenggunakankanasaranaelektronikmaupuntanpasaranaelektronik.Tindakansuapmenyuapdisektorswasta diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1980tentangTindakPidanaSuap.

Adapun langkah yang dapat dilakukan dalam memerlukan tindak lanjut suap menyupaya
dalah dengan membentuk unit pengawasankhusus terkait dengan tindak lanjut suap menyupaya
p, menetapkan dan merealisasikan kebijakan terkait hukum terkait tindak lanjut suap menyupaya
yuap. Selain itu, melaporkan, memantau, mengevaluasi apakah implementasi kebijakan
ataupun kontrol terrealisasikan sebagaimana mestinya serta melakukan investigasi
terhadap kasus suap yang telah terjadi di lingkungan perusahaan.

Dengan adanya langkah pengendalian yang dilakukan maka
membuktikan bahwa seluruh pihak yang berkepentingan memberikan bukti bahwa
perusahaan atau pun suatu instansi terbebas dari tindakan kotor yang merugikan
banyak pihak. Oleh karena itu, implementasi pengendalian tersebut akan menciptakan kepercayaan
yang tidak hanya kepada pihak yang berkepentingan dan dalam suatu perusahaan namun juga
kepada rekan bisnis, pengguna produk bisnis suatu perusahaan, dan lain sebagainya.

2.1.2.3 Kecurangan Laporan Keuangan

Menurut ACFE (2020) kecurangan laporan keuangan adalah sebuah skema
dimana seorang karyawan dengan sengaja menyebabkan salah saji atau
penghilangan informasi material dalam laporan keuangan, misalnya mengecilkan
biaya atau menaikkan aset yang dilaporkan. Kecurangan dapat bersifat finansial
maupun non finansial. ACFE membagi kecurangan dalam tiga kelompok yaitu:

1. Korupsi (*corruption*) yang merupakan penyalahgunaan jabatan untuk mendapatkan keuntungan pribadi.
2. Penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*) berupa skema pencurian atau penyalahgunaan sumber daya organisasi.

3. Kecurangan atas laporan keuangan (*financial statement fraud*).

Menurut SAS No. 99 *financial statement fraud* adalah salah saji atau penghilangan yang disengaja dari jumlah atau pengungkapan dengan maksud menipu pengguna laporan keuangan yang biasanya dilakukan oleh manajemen dengan dorongan incentif atau tekanan. Arens et al. (2017) kemudian mempersempitnya dengan menyatakan bahwa berdasarkan sebagian besar kasus yang terjadi, kesalahan biasanya terdapat pada jumlah bukan pada pengungkapan.

Sementara, Lestari dan Sudarno (2019) mengartikan kecurangan laporan keuangan sebagai kesalahan material atau penghilangan material secara sengaja dengan tujuan untuk menyesatkan pengguna informasi. Kecurangan tersebut biasanya terjadi dalam bentuk publikasi secara sengaja oleh perusahaan atas penyajian aset atau pendapatan yang lebih tinggi dari sebenarnya (*overstates*) dan kewajiban atau beban yang lebih rendah dari sebenarnya (*understates*).

Definisi-definisi yang dijelaskan diatas memiliki satu kesamaan yaitu salah saji dan ada pihak yang dirugikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *financial statement fraud* atau kecurangan laporan keuangan adalah suatu tindakan atau perbuatan disengaja yang mengakibatkan salahnya informasi yang disajikan dengan tujuan tertentu sehingga merugikan pihak-pihak yang berkepentingan.

Menurut SAS No. 99 ada beberapa skema dalam kecurangan laporan keuangan, antara lain:

1. Manipulasi, pemalsuan, atau perubahan catatan akuntansi, dokumen pendukung dari laporan keuangan yang disusun.

2. Kekeliruan atau kelalaian yang disengaja dalam informasi yang signifikan terhadap laporan keuangan.
3. Melakukan secara sengaja penyalahgunaan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan jumlah, klasifikasi, cara, penyajian atau pengungkapan.

2.1.3 *Opportunity*(Peluang)

2.1.3.1 Pengertian *Opportunity*(Peluang)

Peluang merupakan kondisi dimana seseorang mendapatkan kesempatan waktu yang memungkinkan terjadinya perilaku kecurangan akademik. Peluang yang terjadi biasanya dikarenakan kelemahan sistem pengawasan. Menurut (Albrecht et al. 2018) peluang merupakan saat dimana seseorang merasa memiliki kondisi yang tepat dan situasi yang sesuai untuk melakukan kecurangan akademik tanpa terdeteksi.

Suatu perusahaan atau instansi tidak melakukan *review* secara berkalaterhadap laporan keuangan. Tentu saja hal ini dapat dijadikan suatu peluang bagi pelaku kecurangan agar dapat memanipulasi laporan keuangan. Olehkarena

ituplukannya pengawasanya yang sangat kuat kait dengan kinerja dalam pengelolaan keuangan suatu perusahaan atau pun instansi karena hal tersebut sebagai langkah mitigasi sidalam menekankan kakecurangan yang terjadi.

Penguatan pengawasan tidak hanya sekedar *review*, akan tetapi suatu perusahaan atau pun instansi dapat mengeluarkan suatu kebijakan terkait pengelolaan keuangan yaitu dengan membentuk suatu peraturan atau pun undang-undang yang secara legal nantinya dapat direalisasikan berupa masuk hukuman penjara, pe

nyitaanhartabenda,pemberhentiansecaratidakhormat,ataupundikenakandenda,dan lainsebagainya.

Penyuluhanrutinterkaitdenganintegritasdapatmenjadisaranapengendalian dalam meminimalisasi terjadinya tindak kecurangan. Sebab seluruh tatanan pegawai baik pejabat suatu perusahaan ataupun instansi maupun pegawai biasa akan timbul suatu kesadaran bahwa integritas merupakan prioritas utama dalam lingkungan kerja yang bersih. Jika integritas telah diterapkan, maka akan muncul kepercayaan antar individu yang satudengan lainnya.

2.1.3.2 Indikator *Opportunity*

Variabel Peluang/*opportunity* yang diukur menggunakan indikator yang dikembangkan oleh (Albrecht et al. 2018) yaitu:

1. Kelemahan pengendalian
2. Evaluasi lemah
3. Kelemahan disiplin

Peluang/*opportunity* merupakan elemen yang paling memungkinkan diminimalisir melalui proses, prosedur dan upaya deteksi dini terhadap *fraud*. Menurut Abdullahi dan Mansor (2015) berpendapat bahwa “jika risiko tertangkap melakukan *fraud* semakin rendah, maka kesempatan untuk melakukan *fraud* akan semakin tinggi”.

Opportunity (kesempatan), yaitu situasi yang membuka kesempatan untuk memungkinkan suatu kecurangan terjadi. Biasanya terjadi karena pengendalian internal perusahaan yang lemah, kurangnya pengawasan dan penyalahgunaan wewenang. Diantara elemen *fraud diamond* yang lain, *opportunity* merupakan

elemen yang paling memungkinkan diminimalisir melalui penerapan proses, prosedur, dan upaya deteksi dini terhadap fraud. Menurut Ramlah (2021) ada 6 faktor yang meningkatkan kemungkinan seseorang untuk berbuat curang, antara lain:

1. Sistem pengendalian yang lemah
2. Ketidakmampuan untuk menilai kualitas suatu hasil
3. Kegagalan dalam mendisiplinkan pelaku kecurangan
4. Kurangnya akses informasi
5. Ketidaktahanan, apatis atau ketidakpedulian, dan kemampuan yang tidak memadai
6. Kurangnya pemeriksaan

2.1.4 *Rationalization*

2.1.4.1 Pengertian *Rationalization*

Rationalization (rasionalisasi) yaitu adanya sikap, karakter, atau serangkaian nilai-nilai etis yang membolehkan pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindakan kecurangan, atau orang-orang yang berada dalam lingkungan yang cukup menekan yang membuat mereka merasionalisasi tindakan *fraud*. Rasionalisasi atau sikap (*attitude*) yang paling banyak digunakan adalah hanya meminjam (*borrowing*) aset yang dicuri dan alasan bahwa tindakannya untuk membahagiakan orang-orang yang dicintainya (Rini, 2012).

Oleh karena itu, individu ataupun kelompok pelaku kecurangan merasakan suatu kewajaran untuk melakukan tindakan tersebut sehingga diperlukannya suatu kesepakatan yang ditandatangani secara sah terkait dengan

perolehan imbal jasaataupun bonus yang sesuai dengan masa kerja, kelas jabatan, dan lain sebagainya.Dengan begitu, akan terciptanya harmonisasi dalam lingkungan pekerjaan sehingga kinerja serta produktivitas anggota suatu perusahaan ataupun instansi dapat terusmeningkat.

Rasionalisasi (Basri 2019) merupakan pemberikan alasan atau pelaku atas tindakannya. Jadi seseorang yang melakukan perilaku kecurangan akademik akan mencari pemberikan alasan atas tindakan yang dilakukannya. Mereka yang berrasionalisasi tinggi akan mencari pemberikan alasan rasional untuk membenarkan tindakannya. Rasionalisasi dalam kecurangan akademik (Widianto dan Sari 2017) perilaku pemberikan alasan diri yang dilakukan mahasiswa untuk mengurangi rasa bersalahnya karena telah melakukan perbuatan yang tidak jujur dalam hal akademik. Dengan adanya rasionalisasi yang timbul dari diri mahasiswa itu sendiri kemungkinan besar memicu terjadinya kecurangan akademik. Jadi rasionalisasi merupakan sikap yang menganggap bahwa kecurangan merupakan perbuatan yang tidak salah.

Rationalization merupakan pemikiran yang dimiliki pelaku kecurangan yang membenarkan perilaku kejahatan yang dilakukannya (Shelton, 2014). Rasionalisasi ini berperan penting dalam *fraud*, dimana seseorang yang awalnya tidak ingin melakukan kecurangan namun akhirnya melakukan kecurangan karena memiliki pemberikan alasan atas perilakunya yang tidak etis. Menurut Albrecht et al. (2018), berikut ini adalah beberapa rasionalisasi yang paling sering digunakan, yaitu:

- a. Tidak akan ada pihak yang merasa dirugikan

- b. Ini dilakukan dengan tujuan yang baik
- c. Setelah kesulitan keuangan ini teratasi, kami akan segera memperbaiki pembukuan
- d. Dalam mengatasi hal ini, terdapat hal yang perlu dikorbankan – integritas atau reputasi

Menurut Skousen et al. (2011), variabel rasionalisasi merupakan hal yang sulit diukur karena tidak mungkin untuk mengetahui secara pasti standar etika dan keyakinan seseorang hanya dengan menggunakan data publik. Pada penelitian ini, faktor *rationalization* diprosksikan oleh audit opinion. Audit opinion (*Opini Audit*) didefinisikan oleh Halim (2015) kewajaran informasi yang telah diaudit. Laporan keuangan dapat dikatakan wajar apabila bebas dari keraguan-keraguan dan ketidakjujuran (*free from bias and dishonesty*) serta memiliki informasi yang lengkap (*full disclosure*)

Menurut SPAP PSA 29 SA Seksi 508, terdapat 5 jenis pendapat auditor yaitu:

1. Pendapat wajar tanpa pengecualian (*Unqualified Opinion*).
2. Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan ditambahkan dalam laporan auditor baku (*Unqualified Opinion With Explanatory Language*).
3. Pendapat wajar dengan pengecualian (*Qualified Opinion*).
4. Pendapat tidak wajar (*Adverse Opinion*).
5. Pernyataan tidak memberikan pendapat (*Disclaimer Opinion*).

Opini audit yang diberikan kepada suatu perusahaan amat penting karena akan digunakan sebagai bahan penilaian terhadap suatu perusahaan dan pertimbangan investor sebelum menanamkan modalnya di perusahaan tersebut. Dalam penelitian ini, variabel audit opinion diukur dengan menggunakan variabel dummy.

2.1.4.2 Indikator *Rationalization*

Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel rasionaliasi menggunakan indikator yang dikembangkan oleh (Abrecht et al. 2018) yaitu:

1. Normalisasi
2. Keterpaksaan
3. Ketidak adilan
4. Tidak Merugikan
5. Justifikasi

2.1.5 Pemerintah Desa

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Indonesia. Dalam undang-undang tersebut juga disebutkan bahwa yang disebut pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu dengan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam mengatur dan mengurus urusan desa, pemerintah desa membuat peraturan desa yang penyusunannya dilakukan melalui musyawarah desa. Musyawarah desa tersebut diikuti oleh kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat desa, dan unsur masyarakat.

Pemerintah Desa diselenggarakan oleh Pemerintahan desa yang dibantu oleh perangkat desa untuk membantu menyelenggarakan pemerintahan yang ada di desa agar desa tersebut berjalan dengan fungsi dan perannya, karena Kepala desa tidak mungkin untuk menjalankan tugasnya sendirian , oleh karena itu Kepala desa dibantu oleh Perangkat desa dalam menjalankan tugasnya , jadi pemerintahan desa adalah sebuah organisasi penyelenggara desa yang terdiri atas :

1. Kepala desa,
2. Pembantu Kepala Desa (Perangkat Desa) yang terdiri atas, sekretaris desa yang membantu dalam unsur pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa.
3. Unsur Teknis yaitu unsur yang berfungsi untuk membantu kepala desa dalam urusan teknis yang berurusan di lapangan seperti halnya pengairan, keagamaan dan lain lain.
4. Unsur kewilayahan yaitu unsur yang membantu kepala desa dalam mengurus wilayah yang ada di dalam desa seperti kerjanya kepala dusun yang memegang sebuah wilayah dan bertanggung jawab atas wilayah di desa tersebut.

Pemerintahan desa merupakan yang menyelenggarakan pemerintahan desa yang dibantu oleh fitur desa sebagaimana yang sudah dipaparkan, serta dibantu oleh Tubuh Permusyawaratan Desa selaku pengawas dalam melaksanakan serta mengendalikan warga setempat bersumber pada asal usul serta adat istiadat yang terdapat di wilayah tiap- tiap yang sudah diakui oleh system pemerintahan republik Indonesia serta Undang- undang dasar republik Indonesia tahun 1945.

fitur pemerintah wilayah, pemerintah desa di atur dalam undangundang Nomor. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa serta peraturan Pemerintah wilayah. Keduanya mengendalikan penyelenggaraan Pemerintah Desa, salah satunya merupakan lembaga- lembaga penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Pemerintah desa selaku pemegang mandat penyelenggaraan dalam melaksanakan tugas Pemerintahan desa sepatutnya mematuhi ketentuan serta hukum yang terdapat dalam melaksanakan tugasnya serta tertib dalam penyelenggaraan, keterbukaan. Efektifitas serta efisiensi, keberagaman, kearifan lokal serta parsitipasif. Tetapi dalam tugasnya dalam menjalanka pemerintahan desa terdapat yang tidak menjajaki aturan- aturan yang terdapat dalam undang- undang nomor. 6 tahun 2014 pasal 29 yang menarangkan tentang penyalahgunaan wewenang kepala desa meliputi tugas, hak serta/ ataupun kewajibannya. Hingga bila terdapat penyalahgunaan wewenang kepala desa dalam melaksanakan tugasnya hendak dikenakan sanksi administratif serta dilanjutkan dengan Aksi pemberhentian sedangkan serta bisa dilanjutkan dengan pemberhentian. Kewenangan dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala desa, kepala desa dibantu oleh perangkat desa sebagai unsu penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan bhineka tunggal ika dalam profesionalitasnya dalam menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemerintahan Desa secara efektif terbuka dan bertanggung jawab. Sebab inilah pemerintahan desa agar tidak menyalahgunakan wewenangnya dalam menjalankan tugasnya agar Pemerintahan desa berjalan dengan baik.

2.1.5.1 Aparat Desa

Perangkat desa merupakan salah satu unsur pelaku desa yang memiliki peran penting didalam mengembangkan kemajuan desa. Aparat desa merupakan bagian dari unsur pemerintah desa. Aparat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya yang merupakan aparatur desa dibawah naungan kepala desa (Indrianasari, 2017).

Menurut Peraturan Pemerintahan Nomor.113 Tahun 2014, tugas aparatur desa adalah menjaga kepentingan negara dan keinginan rakyat dalam bentuk NKRI. Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014, aparatur dusun terdiri dari kepala dusun dan perangkat dusun lainnya, dan memiliki kemahiran dalam aspeknya, tanggung jawab dan berkelakuan baik saat mengelola dusun, memberikan pemberahan kepada warga dusun, mengelola dusun, dan memberikan pemberahan kepada warga dusun, sementara perangkat dusun lainnya melaksanakan tugas atasan dusun dengan melakukan tugas tersebut.

2.1.5.2 Fungsi dan Tugas Pemerintah Desa

Pemerintah desa adalah bagian integral dari pemerintahan nasional, maka pembahasan fungsi dan tugas pemerintahan nasional seperti yang telah diuraikan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang tugas pokok kepala desa yaitu : 1). Pelaksanaan kegiatan pemerintah desa, 2). Pemberdayaan masyarakat, 3). Pelayanan masyarakat, 4). Penyelenggaran ketentraman dan ketertiban umum, 5). Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum. Seperti halnya pemerintah desa sebagai unit pemerintahan mempunyai 3 fungsi pokok yaitu :

1. Pelayanan kepada masyarakat
2. Fungsi operasional atau manajemen pembangunan
3. Fungsi ketatausahaan atau registrasi

2.1.5.3 Tujuan Dibentuknya Pemerintah Desa

Pemerintah desa dibentuk dengan tujuan untuk melaksanakan pemerintahan dan pembangunan ditingkat desa. Berikut adalah beberapa tujuan utama pembentukan pemerintah desa yaitu :

1. Pelayanan publik yaitu menyediakan layanan dasar dan fasilitas umum kepada masyarakat desa, seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.
2. Pemberdayaan masyarakat yaitu mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan dan kegiatan pembangunan desa.
3. Pelestarian budaya dan tradisi yaitu menjaga dan melestarikan adat istiadat serta budaya lokal yang merupakan bagian penting dari identitas desa.

4. Penegakan hukum dan ketertiban yaitu menegakan aturan dan hukum yang berlaku ditingkat desa untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.
5. Pengelolaan sumber daya yaitu mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam serta sumber daya lokal secara efektif dan berkelanjutan untuk kepentingan desa.
6. Pembangunan sosial yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui program-program sosial dan kesehatan yang relevan dengan kebutuhan desa.

2.1.6 Desa

Desa merupakan unit terkecil dari pemerintahan yang berkaitan dengan warga negara dan berada di bawah wilayah kecamatan yang mempunyai kewenangan dan otonomi dalam mengatur serta mengurus daerahnya sendiri berdasarkan adat istiadat masyarakat setempat sesuai dengan yang tertuang pada Undang–Undang No. 6 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (1), desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, satuan ini memiliki kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan adat istiadat desa dengan pemerintahan desa setempat.

2.1.6.1 Keuangan Desa

Keuangan desa seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018, adalah segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Dasar dari pengelolaan keuangan desa selama satu tahun anggaran adalah Anggaran Pengeluaran Belanja Desa (APBDes). Struktur APBDes terdiri dari pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa yang diperoleh dari Pendapatan Asli Desa (PAD) itu sendiri, Dana Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Alokasi Dana Desa (ADD), Pendapatan Bagi Hasil (PBH) yang berasal dari pajak retribusi, Pendapatan Bantuan baik dari kabupaten maupun provinsi dan Pendapatan Lain-lain. Pendapatan desa yang berasal dari transfer antara lain dana desa yang bersumber dari APBN, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, alokasi dana desa dari kabupaten/kota, serta bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota. Dalam proses pengelolaan keuangan terdapat asas yang harus ditaati yaitu asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran.

Belanja desa diklasifikasikan menjadi lima bidang yaitu bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan desa, bidang pemberdayaan masyarakat desa, dan bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa. Sementara itu, pembiayaan desa terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

2.1.6.2 Dana Desa

Berdasarkan dari Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 yang merupakan Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada desa melalui APBD kabupaten/kota yang kemudian disalurkan ke desa setempat dengan tujuan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan dan ditransfer dari Pemerintah Pusat.

Menurut Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan pada tahun 2015, Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Dana desa berbeda dengan alokasi dana desa dilihat dari sumber dananya. Dana desa berasal dari APBN yang merupakan kewajiban pemerintah pusat, sedangkan alokasi dana desa berasal dari APBD yang merupakan kewajiban pemerintah kabupaten/kota.

2.2 Kajian Penelitian Yang Relevan

Tabel 2.1 Kajian Penelitian Yang Relevan

Nama Peneliti	Judul penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
Kurrohman, Lailiyah, & Wahyuni (2021)	Penentu Kecurangan dalam Pemerintahan: Analisis Empiris di Kabupaten Situbondo, Jawa	Hasil penelitian menunjukkan bahwa procedural keadilan, etika budaya organisasi, dan komitmen organisasi	Persamaan dalam penelitian ini terdapat pada variable <i>fraud</i> perbedaanya yaitu terdapat pada penelitian terbaru meneliti tentang

	Timur, Indonesia	mempengaruhi persepsi penipuan di pemerintahan. Sedangkan penegakan hukum, efektivitas internal control tidak mempengaruhi persepsi penipuan di lingkungan pemerintahan.	<i>opportunity</i> terhadap <i>fraud</i> dan <i>rationalization</i> sebagai variabel intervening
Ami Zahara (2022)	Pengaruh Tekanan, Kesempatan Dan Rasionalisasi Terhadap Tindakan Kecurangan (<i>fraud</i>) (Survei pada Narapidana Tipikor di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Pekanbaru)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap <i>fraud</i> . Tetapi secara parsial hanya kesempatan dan rasionalisasi saja yang memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kecurangan.	Persamaan daalm penelitian ini terdapat pada variable <i>opportunity</i> , <i>fraud</i> dan <i>rationalization</i> dan yang menjadi perbedaan terdapat pada lokasi penelitian
Farhani Fajria Safitri (2019)	Pengaruh <i>Pressure</i> , <i>Opportunity</i> , Dan <i>Rationalization</i> Terhadap Niat Melakukan <i>Fraud</i> Dengan <i>Law Enforcement</i> Sebagai Variabel Moderating: Survei	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dalam pengaruh <i>pressure</i> , dan <i>rationalization</i> secara parsial terhadap niat melakukan <i>fraud</i> serta berpengaruh	Persamaan daalm penelitian ini terdapat pada variable <i>opportunity</i> , <i>fraud</i> dan <i>rationalization</i> dan yang menjadi perbedaan terdapat pada lokasi penelitian


	Pada Profesi Akuntan	signifikan secara simultan antara pengaruh <i>pressure</i> , <i>opportunity</i> , dan <i>rationalization</i> terhadap niat melakukan <i>fraud</i> . Tetapi, untuk variabel <i>law enforcement</i> tidak dapat memoderasi pengaruh <i>pressure</i> , <i>opportunity</i> , dan <i>rationalization</i> terhadap niat melakukan <i>fraud</i> .	
--	----------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

2.3 Kerangka Pikir

Fraud merupakan suatu gagasan yang meneliti tentang penyebab terjadinya kecurangan. Terdapat tiga kondisi dalam situasi *fraud* yang di jelaskan dalam *fraud* yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*). Meskipun sudah ada bertahun-tahun, *fraud* masih merupakan cara terbaik untuk menjelaskan mengapa kecurangan terjadi dan juga merupakan cara yang bagus untuk mencegah terjadinya kecurangan.

Rationalization merupakan pemikiran yang dimiliki pelaku kecurangan yang membenarkan perilaku kejahanan yang dilakukannya (Shelton, 2014). Rasionalisasi ini berperan penting dalam *fraud*, dimana seseorang yang awalnya tidak ingin melakukan kecurangan namun akhirnya melakukan kecurangan karena memiliki pembernan atas perlakunya yang tidak etis.

Penyuluhan rutin terkait dengan integritas dapat menjadi sarana pengendalian dalam meminimalisasi terjadinya tindak kecurangan. Sebab seluruh tatanan pegawai baik pejabat suatu perusahaan ataupun instansi maupun pegawai biasa akan timbul suatu kesadaran bahwa integritas merupakan prioritas utama dalam lingkungan kerja yang bersih. Jika integritas telah diterapkan, maka akan muncul kepercayaan antar individu yang satudengan lainnya.



Gambar 2.2 Kerangka Pikir

Pada kerangka pemikiran pada penelitian ini dimulai dari melihat bagaimana pengaruh *opportunity* terhadap *fraud*, bagaimana pengaruh *rationalization* terhadap *fraud*, dan bagaimana pengaruh *opportunity* terhadap *fraud* melalui *Rationalization*.

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik (Sugiyono, 2019).

Berdasarkan pada perumusan masalah dan kerangka teori yang telah dikemukakan diatas, maka diajukan hipotesis dalam penelitian ini adalah bahwa pengaruh *Opportunity* terhadap *Fraud* dan *Rationalization* sebagai variabel Intervening Pemerintah Desa Se-Kabupaten Gorontalo Utara. Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

1. H_1 : *Opportunity*(X) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Fraud*(Y) pada pemerintah desa Kabupaten Gorontalo Utara
2. H_2 : *Rationalization*(Z) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Fraud*(Y) pada pemerintah desa Kabupaten Gorontalo Utara
3. H_3 : *Opportunity*(X) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Fraud*(Y) melalui *Rationalization*(Z) sebagai variabel intervening pada pemerintah desa Kabupaten Gorontalo Utara

BAB III

OBYEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah Pengaruh *Opportunity* (X) terhadap *Fraud* (Y) dan *Rationalization* (Z) sebagai variabel intervening Pemerintah Desa Kabupaten Gorontalo Utara.

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Metode Yang Digunakan

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Metode penelitian adalah keseluruhan dari perencanaan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan mengantisipasi beberapa kesulitan yang mungkin timbul selama proses penelitian, hal ini penting karena desain penelitian merupakan strategi untuk mendapatkan data yang dibutuhkan untuk keperluan pengujian hipotesis atau untuk menjawab pertanyaan penelitian dan sebagai alat untuk mengontrol variabel yang berpengaruh dalam penelitian (Sugiyono, 2019)

3.2.2 Operasionalisasi Variabel Penelitian

Definisi operasional variable adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2019). Adapun variable adalah Pengaruh *Opportunity* (X) terhadap *Fraud* (Y) dan *Rationalization* (Z) sebagai variabel intervening.

1. *Fraud*

Berdasarkan beberapa pendapat yang telah dikemukakan oleh peneliti sebelumnya, maka peneliti menyimpulkan fraud sebagai tindakan yang

bertentangan dengan hukum dan norma yang berlaku, dilakukan secara sadar dan sengaja, baik oleh individu maupun kelompok, dari dalam atau luar organisasi, dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi atau melindungi kepentingan tertentu. *Fraud* melibatkan elemen tipu muslihat, perilaku tersembunyi, dan penyelewengan kepercayaan tanpa menggunakan ancaman fisik atau nonfisik secara langsung. Tindakan ini memanfaatkan kesempatan dengan cara yang tidak jujur, yang berpotensi merugikan pihak lain.

2. *Opportunity*

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa **opportunity (peluang/kesempatan)** adalah situasi atau kondisi yang memungkinkan seseorang untuk melakukan kecurangan tanpa terdeteksi. Peluang ini biasanya muncul karena lemahnya pengendalian internal, kurangnya pengawasan, atau adanya penyalahgunaan wewenang. *Opportunity* adalah elemen dalam *fraud hexagon* yang paling memungkinkan untuk diminimalisir melalui penerapan proses, prosedur yang efektif, serta upaya deteksi dini terhadap tindakan kecurangan.

3. *Rationalization*

Rasionalisasi adalah proses pemberian alasan oleh individu untuk mendukung tindakan tidak etis atau kecurangan, sehingga tindakan tersebut dianggap dapat diterima. Proses ini sering digunakan untuk mengurangi rasa bersalah, memenuhi tekanan lingkungan, atau membenarkan perilaku curang dengan alasan tertentu, seperti "hanya meminjam" atau demi kepentingan orang lain. Rasionalisasi sulit

diukur secara langsung karena berkaitan dengan nilai etika dan keyakinan subjektif individu.

Adapun indikator dari variabel-variabel tersebut diatas dapat dilihat di tabel berikut ini:

Tabel 3.1 Operasional Variabel

Judul	Variabel	Indikator	Skala
Penaruh <i>Opportunity</i> Terhadap <i>Fraud</i> Dan <i>Rationalization</i> Sebagai Variable Intervening Pemerintah Desa Pada Kabupaten Gorontalo Utara	<i>Opportunity</i> (X)	<ol style="list-style-type: none"> Kelemahan pengendalian Evaluasi lemah Kelemahan disiplin 	Ordinal
Penaruh <i>Opportunity</i> Terhadap <i>Fraud</i> Dan <i>Rationalization</i> Sebagai variable Intervening Pada Pemerintah Desa Kabupaten Gorontalo Utara	<i>Fraud</i> (Y)	<ol style="list-style-type: none"> <i>Fraud</i> terhadap asset (<i>Asset Misappropriation</i>) <i>Fraud</i> terhadap laporan keuangan (<i>Fraudulent Statements</i>) Korupsi (<i>Corruption</i>) (ACFE, 2020) 	Ordinal
Penaruh <i>Opportunity</i> Terhadap <i>Fraud</i> Dan <i>Rationalization</i>	<i>Rationalization</i> (Z)	<ol style="list-style-type: none"> Normalisasi Keterpaksaan Ketidak adilan Tidak Merugikan Justifikasi (Abrecht Et Al. 2018) 	Ordinal

Sebagai Variable Intervening Pada Pemerintah Desa Kabupaten Gorontalo Utara			
-----------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

3.2.3 Populasi dan sampel

3.2.3.1 Populasi Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti sebagai penarikan kesimpulan dan pembelajaran (Sugiyono, 2019). Populasi dari penelitian ini merupakan Pemerintah desa Desa Se-Kabupaten Gorontalo Utara yang berjumlah 124 desa yang terdiri dari 372 pemerintah desa yaitu kepala desa, sekretaris desa dan bendahara desa, penelitian melibatkan aparat Desa untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat berdasarkan data lapangan.

3.2.3.2 Sampel Penelitian

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2019). Teknik sampling yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah teknik *probability sampling* dengan metode *Cluster Sampling*. Teknik Cluster Sampling adalah penentuan sampel berdasarkan sumber data yang sangat luas yang sifatnya geografis namun yang peneliti gunakan sebagai sampel bila sesuai dengan karakteristik atau kriteria.

3.2.4 Teknik Pegambilan Sampel

Pengambilan sampel dengan cara *Cluster Sampling* ialah cara pengambilan didasarkan kepada anggota-anggotanya, dengan catatan anggota-anggota dari kelompok-kelompok mempunyai karakteristik yang sama. Penelitian berlokasi di Kecamatan Anggrek yang terdiri dari 15 desa. Jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 45 yaitu terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris, dan Bendahara. Tiga aparat tersebut dipilih sebagai responden karena mereka memiliki peran penting dalam pemerintahan desa.

Berikut adalah tugas kepala desa, sekretaris, dan bendahara desa sesuai dengan aturan pemerintah:

1. Tugas Kepala Desa

Kepala desa bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Tugas-tugasnya meliputi:

- 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan.
- 2) Menyusun dan menetapkan peraturan desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- 3) Mengelola keuangan dan aset desa secara transparan dan akuntabel.
- 4) Melaksanakan pembangunan desa sesuai rencana kerja pemerintah desa (RKPDes).
- 5) Membina kerukunan masyarakat serta mengembangkan perekonomian desa.

- 6) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa.
- 7) Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada bupati/walikota dan BPD.

2. Tugas Sekretaris Desa

Sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam hal administrasi pemerintahan desa. Tugasnya meliputi:

- 1) Menyusun perencanaan program dan anggaran desa.
- 2) Menyiapkan administrasi dan dokumen yang diperlukan kepala desa.
- 3) Mengelola administrasi keuangan dan pencatatan aset desa.
- 4) Membantu pelaksanaan musyawarah desa serta mendokumentasikan hasilnya.
- 5) Membantu menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- 6) Menyimpan arsip dan dokumen penting desa.

3. Tugas Bendahara Desa

Bendahara desa bertanggung jawab mengelola keuangan desa. Tugas-tugasnya meliputi:

- 1) Menerima dan menyimpan uang desa dari berbagai sumber pendapatan.
- 2) Membuat pembukuan dan laporan keuangan desa sesuai standar akuntansi.
- 3) Mengelola pengeluaran desa sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan.
- 4) Menyusun laporan realisasi anggaran desa secara berkala.
- 5) Menjaga transparansi dalam pengelolaan keuangan desa.

6) Bertanggung jawab atas setiap penggunaan uang desa yang dikelola.

Semua tugas tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti Undang-Undang Desa dan peraturan lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Tabel 3.2 Responden

Nama Desa	Jabatan	Jumlah (Orang)
Datahu	Kepala Desa	1
	Sekretaris	1
	Bendahara	1
Dudepo	Kepala Desa	1
	Sekretaris	1
	Bendahara	1
Helumo	Kepala Desa	1
	Sekretaris	1
	Bendahara	1
Hiyalooyle	Kepala Desa	1
	Sekretaris	1
	Bendahara	1
Ibarat	Kepala Desa	1
	Sekretaris	1
	Bendahara	1
Ilingata	Kepala Desa	1
	Sekretaris	1
	Bendahara	1
Ilodulunga	Kepala Desa	1
	Sekretaris	1
	Bendahara	1

Iloheluma	Kepala Desa Langge Sekretaris Bendahara	1 1 1
Motilngo	Kepala Desa Sekretaris Bendahara	1 1 1
Popalo	Kepala Desa Sekretaris Bendahara	1 1 1
Putiana	Kepala Desa Sekretaris Bendahara	1 1 1
Tolango	Kepala Desa Sekretaris Bendahara	1 1 1
Tolongio	Kepala Desa Sekretaris Bendahara	1 1 1
Tutuwoto	Kepala Desa Sekretaris Bendahara	1 1 1
Langge	Kepala Desa Sekretaris Bendahara	1 1 1
Total		45

3.2.5 Jenis Dan Sumber Data Penelitian

3.2.5.1 Jenis Penelitian

Jenis dalam penelitian ini adalah jenis kuantitatif, karena penelitian ini disajikan dengan angka-angka. Penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang banyak dituntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut serta penampilan hasilnya. Penelitian kuantitatif ini

mendasarkan jenisnya pada penelitian survey, yaitu penelitian kuantitatif yang menggunakan instrumen kuesioner sebagai instrumen penelitian (Sugiyono, 2019).

3.2.5.2 Sumber Data Penelitian

Sumber Data yang digunakan Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini, penulis menggunakan:

1. Data primer

Data primer adalah sumber data yang di dapat langsung dari sumber asli lokasi penelitian atau tidak melalui media perantara. Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari lapangan melalui kuesioner yang diberikan secara langsung kepada responden yaitu aparat desa.

3.2.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengambilan data adalah

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengamati perilaku manusia, proses kerja dan gejala-gejala alam (Sugiyono, 2019). Observasi dalam penelitian ini bertujuan untuk mengamati para pengrajin kerawang selama melakukan aktivitas bekerja dengan menggunakan lembar aktivitas keterlaksanaan pekerjaan.

2. Kuesioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan secara tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2019). Jenis kuesioner dalam penelitian ini adalah pertanyaan secara

terulis yang dibagikan langsung kepada aparat desa Angket atau kuisioner yang dalam penelitian ini, angket langsung dan tertutup. Angket langsung berarti angket tersebut diberikan langsung. Sedangkan angket tertutup berarti responden memilih jawaban yang tersedia. Kajian yang digunakan dalam penelitian ini dengan skala likert, yakni skala yang digunakan untuk mengukur sikap dan pendapat seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2019).

Tabel 3.3 Pengukuran Skala Likert

NO	Alternatif Jawaban	Nilai
1	Sangat Setuju (SS)	5
2	Setuju (S)	4
3	Kurang Setuju (KS)	3
4	Tidak Setuju (TS)	2
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Skala likert alat ini dapat dibuat dalam bentuk ceklis ataupun pilihan ganda. Ini adalah kisi-kisi angket yang akan digunakan untuk membuat pertanyaan penelitian ini.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pelengkap dari observasi di dalam penelitian. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh bukti bahwa peneliti benar-benar

telah melaksanakan penelitian. Jenis dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa gambar atau foto pada saat melakukan penelitian.

3.2.7 Analisis Data Penelitian

Data yang terkumpul dari kuesioner ditabulasi, selanjutnya diolah menggunakan model *Path Analysis*. *Path Analysis* digunakan untuk menganalisis pola hubungan antar variabel dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh langsung maupun tidak langsung seperangkat variabel bebas (*eksogen*) terhadap variabel terikat (*Endogen*) (Sani dan Maharani 2013). Koefisien jalur (*path analysis*) adalah koefisien regresi yang standartkan, yaitu koefisien regresi yang dihitung dari basis data yang telah diset dalam angka baku (Z-score).

Uji hipotesis digunakan untuk menjelaskan arah hubungan antara variabel endogen dan variabel *eksogen*. Pengujian ini digunakan dengan cara analisis jalur (*path analysis*). Hasil korelasi antar konstruk diukur dengan melihat *path coefficient*. Untuk melihat hasil uji hipotesis secara simultan dapat dilihat nilai *path coefficient* dan p-value dalam total *effects* hasil dari pengolahan data variabel secara simultan. Suatu hipotesis dapat diterima atau harus ditolak secara *statistic* dapat dihitung melalui tingkat signifikasinya. Tingkat signifikansi yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebesar 10%. Apabila tingkat signifikansi yang dipilih sebesar 10% maka tingkat signifikansi atau tingkat kepercayaan 0,1 untuk menolak suatu hipotesis (Sugiyono, 2019).

3.2.8 Uji Measurument Model (*Outer Model*)

Dalam penelitian ini menggunakan analisis outer model atau measurement model yang merupakan model pengukuran untuk mengetahui hubungan antar

variabel laten dengan indikator. Dari pengujian indikator yang diperoleh instrumen uji validitas dan uji realibilitas model yang diukur dengan kriteria sebagai berikut.

3.2.8.1 Uji Validitas

Uji validitas merupakan suatu alat ukur yang diuji untuk sebuah tingkat keefektifitasannya media ukur untuk memperoleh data valid atau tidak (Janna, 2021). Uji validitas digunakan untuk mengukur apakah instrument kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini akan layak dan mampu menyajikan data yang akurat. Terdapat dua jenis model dalam melakukan uji validitas yaitu *Convergent Validity* dan *Discriminant Validity*.

1. Convergent Validity

Validitas konvergen berguna untuk mengukur seberapa besarnya korelasi antara variabel laten dengan konstruknya, dengan standar loading factor. Apabila ada sebuah indikator yang tidak memenuhi syarat maka harus dihilangkan (Lamere et al., 2021).

a. Loading Factor atau Outer Loading

Uji validitas konvergen dengan melihat skor loading factor dengan *Rule of Thumb* dalam penilaian *convergent validity* yang dapat dilihat dari nilai loading factor antara 0,70 untuk penelitian yang bersifat exploratory (Susanto et al., 2020).

b. Average Variance Extracted (AVE)

Syarat pengujian dalam penggunaan *Average Variance Extracted* (AVE) dapat dikatakan valid nilai yang dimiliki setiap konstruk harus lebih besar dari 0,70 (Utami & Siswanto, 2021).

2. *Discriminant Validity*

Validitas diskriminan dilakukan untuk memastikan bahwa setiap konsep dari masing-masing variabel laten berbeda dengan variabel lainnya (Lamere et al., 2021). *Discriminant validity* diukur melalui nilai *cross loading* antara indikator dengan konstruknya. Jika model dikatakan mempunyai *discriminant validity* yang baik ialah jika setiap nilai *cross loading* variabel laten dari indikator yang memiliki nilai loading yang lebih besar dibandingkan dengan nilai loading jika dikorelasikan dengan variabel lainnya (Wiyono, 2020).

3.2.8.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah alat pengujian yang dilakukan dalam penelitian untuk menunjukkan sejauh mana kuesioner dapat dipercaya dan diandalkan. Hal ini menunjukkan bahwa jika sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten bila dilakukan dengan gejala yang sama dan menggunakan alat ukur yang sama. Bisa dikatakan bahwa alat ukur reliabel maka bisa menghasilkan hasil yang konsisten meskipun dilakukan pengukuran berulang kali (Amanda et al., 2019). Sebelum melakukan uji reliabilitas, tahap awal harus dilakukan uji validitas data. Oleh karena itu data yang diukur harus mendapatkan hasil yang valid nilai $>0,70$.

3.2.9 Uji Structural Model (*Inner Model*)

Inner model merupakan suatu model yang digunakan untuk mengetahui sebab akibat diantara hubungan antar variabel laten. Pada saat melakukan

pengujian dengan menggunakan SMART PLS, dengan nilai R-square yang merupakan uji *goodness of fit* dengan penilaian tersebut melihat nilai R-square untuk setiap variabel dependen. Dengan perubahan nilai R-square dapat digunakan sebagai melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, apakah mempunyai pengaruh substansif (Pulungan & Rivai, 2021).

Terdapat model structural dengan beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Signifikansi dan Uji Hipotesis

Nilai *koefisien path* atau *inner model* menunjukkan tingkat signifikansi dalam pengujian hipotesis. Skor *koefisien path* atau *inner model* yang ditunjukkan oleh t-statistic, harus di atas 1,96 untuk hipotesis dua ekor (two-tailed) dan di atas 1,64 untuk hipotesis satu ekor (one-tailed) untuk pengujian hipotesis pada *alpha* 5% dan *power* 80%, pada hipotesis dua ekor (two-tailed) nilai *t-statistics* $> 1,96$ pada *path* antar variabel, hal tersebut menunjukkan hubungan yang signifikan.

2. R-Square

R *Square* adalah koefisiensi determinasi pada konstruk endogen. Nilai R square sebesar 0,75 (kuat), 0,50 (moderat), dan 0,25 (lemah).

3. Goodness of Fit dengan Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi mengukur seberapa besar variasi variabel laten dependen dijelaskan oleh variabel laten independen. Nilai R² digunakan untuk mengukur tingkat variasi perubahan variabel independen terhadap variabel dependen. Semakin tinggi nilai R² berarti semakin baik model prediksi dari model penelitian yang diajukan.

3.2.10 Uji Analisis Jalur (*Path Analysis*)

Analisis jalur merupakan pengembangan dari regresi berganda yang melibatkan variabel lebih dari dua variabel dan saling mempunyai hubungan yang kompleks. Adapun tujuan dari analisis jalur tersebut untuk mengetahui hubungan struktural berbagai variabel bebas dan variabel terikat serta besarnya pengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung serta pengaruh total dari model yang dibangun dalam penelitian (Trianto, 2015).


Langkah-langkah dalam analisis jalur adalah disesuaikan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menstandarkan semua data penelitian dimana semua variabel penelitian ini terukur.
2. Menggambarkan rancangan diagram jalur sebagaimana yang dijabarkan di atas.
3. Menganalisis persamaan analisis jalur dan pengujian hipotesis dengan program SMART PLS.
4. Menganalisis dan menginterpretasikan hasil dari pengolahan data tersebut di atas.

Dalam analisis model jalur (*path*), harus terlebih dahulu dibuat model jalur untuk menguji ada tidaknya peran mediasi. Model jalur merupakan suatu diagram yang menghubungkan antara variabel bebas, perantara dan tergantung. Dalam analisis jalur, pola hubungan ditunjukkan dengan menggunakan anak panah, dimana anak panah tunggal menunjukkan hubungan sebab akibat antara variabel

exogenous dan endogenus. Untuk mengukur ada tidaknya pengaruh mediasi atau intervening menggunakan perbandingan koefisien jalur.

Koefisien jalur adalah koefisien regresi standar yang menunjukkan pengaruh langsung suatu variabel bebas dan variabel tergantung dalam suatu model. Koefisien jalur dihitung dengan membuat dua persamaan struktural yaitu persamaan regresi yang menunjukkan hubungan yang dihipotesiskan (Ghozali 2013).



Gambar 3.1 Model Analisis Jalur (Path Analysis)

Keterangan :

Model ini memiliki dua persamaan struktural yang menghubungkan *Opportunity* (X), *Rationalization* (Z), dan *Fraud* (Y) sebagai berikut:

1. Persamaan 1: $Z=b1 \cdot X + e1$

- Di sini, $b1$ adalah koefisien jalur yang menunjukkan pengaruh langsung *Opportunity* (X) terhadap *Rationalization* (Z).
- $e1$ adalah *error* atau sisa dalam struktur pertama, yang mencerminkan variabel lain yang tidak dimasukkan tetapi dapat mempengaruhi Z

2. Persamaan 2: $Y=b2 \cdot X + b3 \cdot Z + e2$

- b₂ adalah koefisien jalur untuk pengaruh langsung dari *Opportunity* (X) terhadap *Fraud* (Y).
- b₃ adalah koefisien jalur untuk pengaruh tidak langsung dari *Opportunity* (X) terhadap *Fraud* (Y) melalui *Rationalization* (Z).
- e₂ adalah *error* dalam struktur kedua, yang mencerminkan pengaruh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam model ini tetapi dapat memengaruhi Y.

Dengan kedua persamaan ini, kita bisa melihat baik pengaruh langsung maupun tidak langsung *Opportunity* terhadap *Fraud*, serta peran *Rationalization* dalam memperkuat hubungan tersebut.

3.2.11 Interpretasi Analisis Jalur

Interpretasi analisis jalur adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh Langsung

Untuk menghitung pengaruh langsung, digunakan formula sebagai berikut

- Pengaruh variabel *Opportunity* (X) terhadap *Fraud* (Y)
- Pengaruh variabel *Razionalisation* (Z) terhadap *Fraud* (Y)
- pengaruh variabel *Opportunity* (X) terhadap *Razionalisation* (Z)

2. Pengaruh Tidak Langsung

Untuk menghitung pengaruh tidak langsung, digunakan formula sebagai berikut: Pengaruh variabel *Opportunity* (X) terhadap *Fraud* (Y) melalui *Razionalisation* (Z)

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.4 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.4.1 Sejarah Singkat Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara

Kabupaten Gorontalo Utara adalah sebuah Kabupaten Di Provinsi Gorontalo, Indonesia. Ibu kotanya adalah Kwandang. Kabupaten ini di bentuk berdasarkan UU No.11 Tahun 2007 pada tanggal 02 Januari 2007. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran ketiga (2007) Kabupaten Gorontalo.

Gorontalo Utara merupakan daratan dengan ketinggian rata-rata 55,5 meter di atas permukaan laut terletak pada $1^{\circ}07'55''$ Lintang Utara dan $0^{\circ}41,23,2$ Lintang Utara, serta $121^{\circ}58,59''$ - $123^{\circ}16,29''$ Bujur Timur. Luas wilayah Gorontalo Utara adalah $1.777,022\text{ km}^2$. Berdasarkan posisi geografinya, Kabupaten Gorontalo Utara memiliki batas-batas : Utara- Laut Sulawesi., Selatan Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Boalemo., Barat-Provinsi Sulawesi Tengah., Timut-Provinsi Sulawesi Utara.

Kabupaten Gorontalo Utara Terdiri dari 11 kecamatan dan 124 desa dengan jumlah penduduk 124.202 jiwa dengan sebaran penduduk 74 jiwa/km², serta luas wilayah mencapai 1.676,15 km²

4.4.2 Sejarah Kecamatan Anggrek

Kecamatan Anggrek merupakan kecamatan yang terletak disebelah barat ibukota Kabupaten Gorontalo Utara. Kecamatan Anggek di sebelah utara berbatasan langsung dengan Laut Sulawesi, sebelah timur berbatasan dengan

kecamatan kwandang, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Gorontalo dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Monano. Ibukota Kecamatan Anggrek adalah Ilangata yang berjarak hanya 14,9 km dari Ibukota Gorontalo Utara sehingga Kecamatan ini cukup mudah untuk dijangkau melalui jalur darat.

Luas Wilayah Kecamatan Anggrek adalah 147,507 km², hampir mencapai 8 persen dari luas Kabupaten Gorontalo Utara. Kecamatan Anggrek dibentuk dengan dasar hukum perda KAB.GORONTALO no 29 tahun 2001, jadi kecamatan ini terbentuk sebelum Kabupaten Gorontalo Utara itu sendiri terbentuk atau ketika masih Kabupaten Gorontalo. Pada awal dibentuk Kecamatan Anggrek hanya memiliki 8 desa yang terdiri dari 47 dusun. Pada tahun 2015, Kecamatan ini sudah terdiri dari 15 desa dan 68 dusun karena terjadi beberapa pemekaran desa, Desa Ilangata dan Desa Ibarat merupakan desa yang paling banyak memiliki dusun, masing-masing memiliki 7 dusun. Semenjak 2011 Kecamatan ini dipimpin oleh Drs. Musyakar Takaredas, camat ke 7 yang memimpin Kecamatan Anggrek.

4.4.3 Visi Dan Misi Pemerintah Kecamatan Anggrek

1. Visi

Kabupaten Gorontalo Utara sebagai Daerah yang Tangguh, Maju, Mandiri, Berpendidikan, Sejahtera, dan Berkeadilan


2. Misi

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
2. Terlaksananya transformasi pelayanan publik dan manajemen pemerintahan yang berintegritas

3. Meningkatkan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan secara berkelanjutan
4. Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan Masyarakat
5. Meningkatkan semangat gotong royong dan partisipasi aktif masyarakat agar proaktif dalam mengelola potensi wilayah.
6. Meningkatkan kualitas demokrasi dan penegakan hukum

4.4.4 Struktur Organisasi Kecamatan Anggrek

4.1 Gambar Struktur Organisasi Kecamatan Kantor Camat Anggrekabupaten Gorontalo Utara



4.4.5 Gambaran Umum Kriteria Responden

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan perolehan data primer yang di hasilkan melalui pengedaran kuisioner (angket) yang di berikan kepada aparat desa Kecamatan Anggrek pada bulan Januari 2025. Dalam hasil pengukuran dan penerimaan responden, penelitian ini menyajikan dan menganalisis data pada struktur penyajian data. Jenis kelamin, dan Tingkat Pendidikan merupakan kriteria responden.

Kriteria responden adalah komponen penting dari studi ini. Distribusi kuisioner berdasarkan karakteristik responden di tunjukan pada table di bawah. Penyebaran kuisioner sesuai jenis kelamin dan tingkat pendidikan dengan jumlah 45 dan di distribusikan secara sah dan responden menjawab dengan lengkap. Berikutnya berdasarkan data studi yang di kumpulkan masing-masing karakteristik responden tersebut dianalisis sebagai berikut.

4.4.5.1 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan temuan penelitian yang melibatkan penyebaran kuisioner kepada 45 responden untuk megumpulkan data, dapat di ringkas bahwa karakteristik responden sesuai jenis kelamin. Dengan 26 responden berjenis kelamin Perempuan dan 19 responden berjenis kelamin laki-laki, dengan tabel sebagai berikut

Jenis Kelamin	Jumlah
---------------	--------

Tabel	Perempuan	26	4.1
Kriteria	Laki-laki	19	

Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

4.4.5.2 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Data responden berdasarkan tingkat Pendidikan dapat di lihat dari tabel sebagai berikut


Tabel 4.2 Kriteria Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah
SMA	26
S1	18
S2	1

Dapat di lihat dari tabel di atas data responden berdasarkan tingkat pendidikan dimana responden dengan tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) berjumlah 26 orang, Strata 1 (S1) berjumlah 18 orang dan Strata 2 (S2) berjumlah 1 orang

4.5 Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini analisis menggunakan pendekatan *Partial Least Square* (PLS) yang menggunakan *Software* Smart PLS 3.0. model evaluasi dalam PLS di lakukan dalam penilaian *Outer Model* dan *Inner Model* data hasil penelitian diolah menggunakan Smart PLS 3.0 dengan bagan sebagai berikut :



Gambar 4.2 Estimasi Model Awal Penelitian

4.5.1 Uji Measurument Model (*Outer Model*)

Dalam penelitian ini menggunakan analisis *outer* model atau *measurement* model yang merupakan model pengukuran untuk mengetahui hubungan antar variabel laten dengan indikator. Dari pengujian indikator yang diperoleh instrumen uji validitas dan uji realibitas model yang diukur dengan kriteria sebagai berikut.

Pengujian model (*Outer Model*) dapat dievaluasi dengan melihat *Average Variance Extracted* (AVE) dan *outer loading*. Outer loading merupakan tabel yang berisi loading factor untuk melihat besar korelasi antara indikator dengan peubah laten. Ukuran refleksif individual dikatakan tinggi jika berkorelasi lebih dari 0.50 dengan konstruksi yang diinginkan (Ghozali, 2021).

1. *Convergent Validity*

Berikut ini adalah pengolahan data pertama berdasarkan 3 variabel dengan jumlah 11 indikator :

Tabel 4.3 *Loading Factor*

Variabel	Indikator	Loading Factor	Keterangan
<i>Opportunity</i>	X.1	0,823	Valid
	X.2	0,887	Valid
	X.3	0,807	Valid
<i>Razionalisation</i>	Z.1	0,762	Valid
	Z.2	0,555	Tidak valid
	Z.3	-0,329	Tidak valid
	Z.4	-0,382	Tidak valid
	Z.5	-0,536	Tidak valid
<i>Fraud</i>	Y.1	0,631	Tidak valid
	Y.2	0,868	Valid
	Y.3	0,789	Valid

Sumber: Data diolah Smart PLS 3.0, 2025

Convergent validity dari model pengukuran dapat dari korelasi antara skor item/instrumen dengan skor konstruknya (*loading factor*) dengan kriteria nilai loading factor dari setiap instrumen > 0.70. Berdasarkan pengolahan data pertama dengan variabel *Opportunity* (X) terdapat 3 instrumen yang valid, variabel *Razionalisation* (Z) terdapat 1 instrumen yang valid dan variabel *Fraud* (Y) 2 instrumen valid.

Menurut Harman (2008) bahwa model pengukuran dengan refleksif indikator di nilai berdasarkan korelasi antara item *score/component score* dengan *construct score* yang di hitung dan ukuran refleksif indikator tersebut di katakan tinggi jika korelasi lebih dari 0,70 dengan konstruk yang di ukur. Atas pertimbangan tersebut, penulis menghilangkan indikator yang memiliki nilai

loading factor di bawah 0,70 untuk dapat memperoleh nilai uji reabilitas dan validitas yang baik.

Dalam analisis model pengukuran, khususnya menggunakan pendekatan *Structural Equation Modeling* (SEM), baik berbasis varian (Partial Least Squares/PLS-SEM) maupun kovarian (CB-SEM), proses evaluasi indikator merupakan tahap penting untuk memastikan bahwa konstruk yang diukur benar-benar valid dan reliabel. Salah satu rujukan utama dalam proses ini adalah pedoman yang dilakukan oleh Hair et al.(2017), yang memberikan kriteria statistik dalam menentukan apakah suatu indikator layak dipertahankan atau perlu dieliminasi dari model. Berikut adalah tahapan dalam proses pengeliminasian :

1. Evaluasi Standardized Outer Loading (Loading Faktor)

Langkah pertama dalam mengevaluasi indikator adalah dengan melihat nilai loading faktor atau outer loading, yaitu ukuran kontribusi masing-masing indikator terhadap konstruk laten. Menurut Hair et al (2017), indikator dianggap memiliki kontribusi yang baik jika nilai loading berada di 0,70. Nilai ini menunjukkan bahwa lebih dari 50% varians indikator dapat dijelaskan oleh konstruk.

Namun demikian, indikator dengan loading setara 0,40 hingga 0,70 masih dapat dipertimbangkan untuk dipertahankan, terutama jika penghapusan tidak meningkatkan reliabilitas komposit (*composite reliability*) atau validitas convergen (*Average Variance Extracted/AVE*) secara signifikan, sebaliknya, jika nilai loading berada di bawah 0,40 maka indikator harus dieliminasi karena

kontribusinya yang rendah dan berpotensi tinggi menganggu kualitas model pengukuran.

2. Evaluasi Validitas Konvergen (*Average Variance Extracted/AVE*)

Validitas Konvergen mengukur sejauh mana indikator-indikator dalam satu konstruk mampu menjelaskan varians konstruk tersebut secara memadai. Hair et al (2017) menyarankan bahwa nilai AVE minimal adalah 0,50 artinya setidaknya 50% varians indikator harus dapat dijelaskan oleh konstruk yang dimaksud.

Jika AVE berada dibawah ambang batas tersebut, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap indikator-indikator dengan loading rendah. Dalam situasi ini, penghapusan indikator yang memiliki loading paling rendah dapat membantu meningkatkan nilai AVE dan memperbaiki validitas konvergen.

3. Evaluasi Diskriminan


Validitas diskriminan bertujuan memastikan bahwa suatu konstruk berada secara empiris dan konstruk lainnya. Salah satu metode yang di gunakan adalah Fornell-Larcker Criterion, yaitu nilai akar kuadrat AVE dari suatu konstruk harus lebih tinggi dari korelasi konstruk tersebut dengan konstruk lainnya. Selain itu *Cross Loading* juga perlu di perhatikan indikator harus memiliki loading yang lebih tinggi pada konstruk asal dibandingkan dengan loading terhadap konstruk lain. Jika ditemukan indikator yang memiliki loading lebih tinggi pada konstruk lain, maka indikator tersebut tidak memenuhi validitas diskriminan dan dapat di pertimbangkan untuk dieliminasi.

4. Evaluasi Reliabilitas Konstruk (CR dan Crombach's Alpha)

Reliabilitas konstruk menunjukkan konsistensi internal indikator dalam mengukur konstruk. Hair et al (2017) menetapkan bahwa nilai *Composite Reliability* (CR) dan *Crombach's Alpha* yang baik minimal 0,70. Jika reliabilitas berada di bawah nilai tersebut, maka indikator-indikator dengan loading terendah dapat diidentifikasi dan dihapus untuk meningkatkan reliabilitas secara keseluruhan.

Eliminasi indikator dalam analisis SEM harus dilakukan secara berbasis data dan prinsip statistik, bukan sekedar pertimbangan subjektif. Hair et al (2017) menekankan pentingnya mempertahankan indikator yang valid dan reliabel agar model pengukuran dapat menghasilkan kesimpulan yang akurat. Proses eliminasi indikator mencakup evaluasi terhadap nilai loading, AVE, reliabilitas, dan validitas diskriminan secara menyeluruh.

Dengan demikian dari penjelasan proses eliminasi menurut Hair et al (2017) maka diperoleh, outer model awal yang berjumlah 11 indikator reduksi menjadi 8 item, sehingga model akhir penelitian sebagai berikut:



Gambar 4.3 Perubahan *Outer Model* Re-estimasi

Setelah di lakukan pengolahan data kembali maka di peroleh variabel *Opportunity* (X) terdapat 3 instrumen data yang valid, variabel *Rationaliation* (Z) terdapat 2 instrumen data yang valid dan variabel *Fraud* (Y) 3 instrumen data yang valid. Dengan jumlah data yang di buang *Rationalization* (Z) terdapat 3 instrumen, Dengan table sebagai berikut :

Tabel 4.4 *Loading Factor*

VARIABEL	INDIKATOR	LOADING FACTOR	KETERANGAN
X	X.1	0,869	Valid
	X.2	0,918	Valid
	X.3	0,857	Valid
Z	Z.1	0,972	Valid
	Z.2	0,828	Valid
Y	Y.1	0,869	Valid
	Y.2	0,829	Valid
	Y.3	0,798	Valid

Sumber: Data diolah Smart PLS 3.0, 2025

Data yang diuji dan dinyatakan tidak valid akan di keluarkan dari analisis karena tidak memenuhi kriteria atau asumsi yang di perlukan untuk menghasilkan hasil yang akurat dan dapat dipercaya. Data yang dinyatakan tidak valid dapat mengubah hasil analisis secara signifikan, menyebabkan rata-rata atau hubungan antar variabel sehingga menjadi tidak akurat.

2. *Discriminant Validity*

Penilaian *discriminant validity* telah menjadi prasyarat yang diterima secara umum untuk menganalisis hubungan antar variabel laten. Untuk pemodelan persamaan struktural berbasis varian, seperti kuadrat terkecil parsial, kriteria *FornellLarcker* dan pemeriksaan *cross-loading* adalah pendekatan yang dominan untuk mengevaluasi validitas diskriminan. *Discriminant validity* adalah tingkat diferensi suatu indikator dalam mengukur konstruk instrumen. Untuk menguji *discriminant validity* dapat dilakukan dengan pemeriksaan *Cross Loading* yaitu koefisien korelasi indikator terhadap konstruk asosiasinya (*crossloading*) dibandingkan dengan koefisien korelasi dengan konstruk lain (*cross loading*). Nilai konstruk korelasi indikator harus lebih besar terhadap konstruk asosiasinya daripada konstruk lain. Nilai yang lebih besar tersebut mengindikasikan kecocokan suatu indikator untuk menjelaskan konstruk asosiasinya dibandingkan menjelaskan konstruk-konstruk yang lain.

Tabel 4.5 *Fornell-Larcker Criterion Discriminant Validity*

Variabel	Fraud	Opportunity	Rationalization
Fraud	0,832		
Opportunity	0,797	0,882	
Rationalization	0,314	0,099	0,903

Sumber: Data diolah Smart PLS 3.0, 2025

Dari hasil di atas menunjukkan bahwa nilai loading dari masing-masing item indikator terhadap konstruknya lebih besar daripada nilai *cross loading*. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua konstruk atau variabel laten sudah memiliki *discriminant validity* yang baik, dimana pada blok indikator konstruk tersebut lebih baik daripada indikator blok lainnya.

Berdasarkan data discriminant validity di atas, nilai diagonal merupakan nilai akar kuadrat AVE dan nilai di bawah merupakan korelasi antar konstruk. Nilai akar kuadrat AVE pada tabel diatas lebih tinggi dari pada nilai korelasi, jadi dapat disimpulkan model valid karena telah memenuhi discriminant validity. Cara lain untuk mengukur discriminant validity adalah dengan melihat nilai square root of average variance extracted (AVE), nilai yang disarankan adalah diatas 0,50. Berikut ini ialah nilai uji reliabilitas yang dilihat dari nilai AVE pada tabel dibawah ini

Tabel 4.6 Everage Varianve Extracted (AVE)

Variabel	Everage Varianve Extracted (AVE)	Keterangan
Opportunity	0,777	Valid
Rationalization	0,815	Valid
Fraud	0,693	Valid

Sumber: Data diolah Smart PLS 3.0, 2025

3. *Composite Reliability*

Setelah menguji validitas konstruk, pengujian selanjutnya adalah uji *reliabilitas* konstruk yang diukur dengan *Composite Reliability* (CR) dari blok indikator yang mengukur konstruk CR digunakan untuk menampilkan reliabilitas yang baik. Suatu konstruk dinyatakan reliabel jika nilai composite reliability >

0.70 *koefisien composite reliability* harus lebih besar dari 0.70 sehingga nilai 0.70 dapat diterima. Namun, uji konsistensi internal tidak mutlak untuk dilakukan jika validitas konstruk telah terpenuhi, karena konstruk yang valid adalah yang reliabel, sebaliknya konstruk yang reliabel belum tentu valid.

Tabel 4.7 *Composite Reliability*

Variabel	Composite Reliability	Keterangan
Opportunity	0,913	Valid
Rationalization	0,897	Valid
Fraud	0,871	Valid

Sumber: Data diolah Smart PLS 3.0, 2025

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan hasil dari composite reliability (uji reabilitas) yang sudah sesuai yaitu *opportunity* dengan nilai (0,913), *rationalization* dengan nilai (0,897) dan *fraud* dengan nilai (0,871). Yang mana dapat disimpulkan bahwa *opportunity*, *rationalization* dan *fraud* memiliki tingkat uji reliabilitas yang baik, hal ini dapat ditunjukkan dari nilai composite reliability dari seluruh konstruk lebih besar dari 0.70.

4.5.2 Analisis *Inner Model*

Setelah melakukan evaluasi model dan diperoleh bahwa setiap konstruk telah memenuhi syarat *Convergent Validity*, *Discriminant Validity*, dan *Composite Reliability*, maka yang berikutnya adalah analisis *Inner Model*

Inner model (*inner relation*, *structural model*, dan *substantive theory*) menggambarkan hubungan antara variabel laten berdasarkan pada teori substantif. Model structural di evaluasi dengan menggunakan R-square untuk konstruk

dependen. Nilai R^2 dapat digunakan untuk menilai pengaruh variabel endogen tertentu dan variabel eksogen apakah mempunyai pengaruh substantive.


Table 4.8 R-Square

	R Square	Adjusted R Square
Fraud	0,691	0,676

Sumber : Data diolah SmartPLS 3.0, 2025

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai R Square dari *Fraud* sebesar 0.691. Hal ini berarti variabel laten *Opportunity* dan *Rationalization* mampu menerangkan atau memprediksi Kecurangan 69,1% sedangkan 30,9% sisanya diterangkan oleh variabel lain yang tidak digunakan pada penelitian ini. Nilai ini terkategori moderate, hal ini membuktikan bahwa *Fraud* dapat dipengaruhi oleh *Opportunity* melalui *Rationalization*.

4.5.3 Uji Analisi Jalur (*Path Analysis*)



Gambar 4.4 Hasil Pengolahan Data

Untuk mengetahui hubungan *structural* antar variabel laten, harus dilakukan pengujian hipotesis terhadap koefisien jalur antar variabel dengan membandingkan angka p-value dengan alpha (0.005) atau t-statistik sebesar (>1.96). Besarnya P-value dan juga t-statistik diperoleh dari output pada *SmartPLS* dengan menggunakan metode *bootstrapping*. Pengujian ini dimaksudkan untuk menguji hipotesis yang terdiri dari 3 hipotesis berikut ini:

H_1 : *Opportunity* (X) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Fraud* (Y) pada Pemerintah Desa Kabupaten Gorontalo Utara

H_2 : *Rationalization*(Z) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Fraud* (Y) pada Pemerintah Desa Kabupaten Gorontalo Utara

H_3 : *Opportunity* (X) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Fraud* (Y) melalui *Rationalization* (Z) Pada Pemerintah Desa Kabupaten Gorontalo Utara

Uji Hipotesis 1

Tabel 4.9 *Path Coefficients*

Kriteria	<i>Opportunity</i>	<i>Fraud</i>
T-Statistik	5,905	
P-Value	0,000	

Sumber: Data diolah Smart PLS 3.0 2025

H_1 : *Opportunity* (X) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Fraud* pada Pemerintah Desa Kabupaten Gorontalo Utara.

Berdasarkan tabel diatas dengan nilai P-Value sebesar $0.000 < 0.05$ atau dengan tstatistik sebesar $5.905 > 1.96$ maka H1 diterima yang berarti bahwa *Opportunity* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Fraud*

Uji Hipotesis 2

Tabel 4.10 *Path Coefficients*

Kriteria	<i>Rationalization</i>	
t-Statistik	1,709	
P-Value	0,088	<i>Fraud</i>

Sumber: Data diolah Smart PLS 3.0, 2025

H2: *Rationalization*(Z) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Fraud*

(Y) pada Pemerintah Desa Kabupaten Gorontalo Utara

Berdasarkan tabel diatas dengan nilai P-Value sebesar $0,088 > 0,05$ atau dengan t-statistik sebesar $1,709 < 1,96$ maka H2 ditolak yang berarti bahwa *Rationalization*tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap *Fraud*.

Uji Hipotesis 3

Tabel 4.11 *Path Coefficients*

Kriteria	<i>Opportunity</i> -> <i>Rationalization</i>	
t-Statistik	0,667	
P-Value	0,505	<i>Fraud</i>

Sumber: Data diolah Smart PLS 3.0, 2025

H3: : *Opportunity* (X) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Fraud* (Y) melalui *Rationalization* (Z) Pada Pemerintah Desa Kabupaten Gorontalo Utara

Berdasarkan tabel diatas dengan nilai P-Value sebesar $0.505 > 0.05$ atau dengan t-statistik sebesar $0.667 < 1.96$ maka H3 ditolak yang berarti bahwa *Opportunity* melalui *Rationalization* tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap *Fraud*.

Tabel 4.12 Hasil Hipotesis Analisis

Hipotesis		Kesimpulan
Hipotesis 1	<i>Opportunity</i> (X) berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>Fraud</i> (Y) pada Pemerintah Desa Kabupaten Gorontalo Utara	Diterima
Hipotesis 2	<i>Rationalization</i> (Z) berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>Fraud</i> (Y) pada Pemerintah Desa Kabupaten Gorontalo Utara	Ditolak
Hipotesis 3	<i>Opportunity</i> (X) berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>Fraud</i> (Y) melalui <i>Rationalization</i> (Z) Pada Pemerintah Desa Kabupaten Gorontalo Utara	Ditolak

Sumber: Data diolah Smart PLS 3.0, 2025

4.6 Pembahasan

Penelitian ini menguji variabel Pengaruh *Opportunity* Terhadap *Fraud* Dan *Rationalization* Sebagai Variabel Intervening Pemerintah Desa Kabupaten Gorontalo Utara.

4.6.1 Pengaruh *Opportunity (X)* Terhadap *Fraud (Y)*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peluang memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kecurangan, dengan nilai P-Value 0.000 (lebih kecil dari 0.05) dan nilai t-statistik 5.905 (lebih besar dari 1.96), hasil ini secara statistik menunjukkan bahwa semakin besar peluang seseorang untuk melakukan kecurangan, semakin besar kemungkinan terjadi kecurangan.

Teori Hexagon Fraud yang dikembangkan oleh Ghazali, Rahman, dan Zaini (2020) adalah pengembangan dari teori *Fraud Triangle* (Cressey, 1953) dan *Fraud Pentagon* (Marks, 2012). Penemuan ini sejalan dan mendukung teori ini. Menurut *Teori Hexagon Fraud*, ada enam komponen utama yang mempengaruhi kecurangan:

1. *Pressure* (tekanan)
2. *Opportunity* (kesempatan)
3. *Rationalization* (rasionalisasi)
4. *Capability* (kemampuan)
5. *Arrogance* (arrogansi)
6. *Collusion* (kolusi)

Dalam *Teori Hexagon Fraud*, hubungan antara peluang dan penipuan digambarkan sebagai kelemahan sistem pengendalian internal, seperti pengawasan yang buruk, audit yang buruk, dan kurangnya transparansi. Ketika seseorang melihat peluang bahwa mereka dapat melakukan kecurangan tanpa terdeteksi atau dihukum, itu menjadi pendorong kuat untuk terjadi kecurangan. Hasil penelitian dalam hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak kesempatan yang tersedia,

semakin besar pula kecenderungan seseorang untuk melakukan kecurangan. Misalnya, hal ini dapat terjadi di perusahaan atau pemerintah desa di mana sistem kontrol lemah, pengawasan internal tidak efektif, atau akuntabilitas publik rendah. Oleh karena itu, temuan penelitian ini mendukung secara empiris salah satu komponen utama *Teori Hexagon Fraud*, yaitu kesempatan sebagai faktor penting yang mendorong terjadinya *fraud*.

Peluang untuk melakukan tindak kecurangan memang seringkali dapat terwujud. Apabila suatu individu maupun kelompok mengabaikan kesempatan tersebut, maka bisa saja tindakan kecurangan tidak akan terjadi. Biasanya kecurangan terjadi karena faktor-faktor berikut ini: 1) lemahnya pengawasan dan pengelolaan keuangan. Dimana, pelaku kecurangan merasakan adanya pengawasan yang lemah tentu saja menjadikan kesempatan yang bagus untuk melancarkan aksinya.

Sebaliknya apabila kesempatan itu dapat diminimalisir melalui mekanisme pengawasan yang ketat, maka tindakan kecurangan dapat di cegah. Dalam konteks pengelolaan keuangan desa, lemahnya sistem pengawasan internal menjadi salah satu penyebab utama munculnya kesempatan untuk melakukan *fraud*. Aparat desa yang merasa bahwa tindakan mereka tidak diawasi dengan ketat akan lebih berani mengambil resiko melakukan penyimpangan.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Endah Tiwi Septiani Rahmawati, dkk 2020), bahwa *opportunity* merupakan salah satu faktor dominan yang mendorong terjadinya kecurangan dalam laporan keuangan. Dalam jurnal tersebut, kesempatan muncul akibat lemahnya pengawasan dan kontrol internal, serta kurangnya transparansi dalam pelaporan. Dalam konteks

pengelolaan keuangan desa, sebagaimana dijelaskan dalam kutipan penelitian ini, lemahnya sistem pengawasan internal membuka peluang besar bagi aparat desa untuk melakukan penyimpangan. Ketika pelaku merasa bahwa tindakannya tidak akan terdeteksi atau tidak akan menimbulkan konsekuensi serius, maka mereka akan ter dorong untuk melakukan kecurangan. Jurnal tersebut mendukung pandangan ini dengan menyebut bahwa budaya organisasi yang permisif terhadap pelanggaran dan ketiadaan sanksi tegas memperbesar ruang terjadinya fraud.

Selain itu, faktor seperti minimnya pemberdayaan masyarakat dalam proses pengawasan, serta kurangnya transparansi dalam pelaporan, memperkuat konsep *opportunity* sebagai elemen utama dalam fraud triangle. Peluang tidak hanya muncul dari sistem internal yang lemah, tetapi juga dari lingkungan sosial yang tidak mendukung praktik akuntabilitas.

Dengan demikian, baik hasil penelitian ini maupun jurnal tersebut menyepakati bahwa untuk mencegah tindakan fraud, terutama dalam lingkup pemerintahan desa, perlu dilakukan upaya seperti: Memperkuat sistem pengendalian internal, Memberikan pelatihan dan peningkatan kapasitas aparatur desa, Meningkatkan partisipasi dan pengawasan masyarakat dalam pengelolaan anggaran, Menumbuhkan budaya organisasi yang tidak mentoleransi kecurangan, Memberlakukan sanksi tegas terhadap pelanggaran

4.6.2 Pengaruh *Rationalization* (Z) Terhadap *Fraud* (Y)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *rationalization* tidak berpengaruh signifikan terhadap *fraud*, yang ditunjukkan oleh nilai P-Value sebesar 0.088 (> 0.05) dan t-statistik sebesar 1.709 (< 1.96). Dengan demikian,

hipotesis kedua (H2) dalam penelitian ini ditolak, karena tidak terdapat bukti yang cukup kuat untuk menyatakan bahwa *rationalization* memengaruhi perilaku kecurangan secara signifikan. Temuan ini memberikan implikasi bahwa dalam konteks penelitian ini, mekanisme pemberian diri secara moral atau psikologis bukanlah faktor utama yang mendorong individu melakukan kecurangan.

Dalam *Fraud Hexagon Theory* yang dikembangkan oleh Ghazali, Rahman, dan Zaini (2020), *rationalization* merupakan salah satu dari enam elemen utama yang memengaruhi terjadinya *fraud*. *Rationalization* mengacu pada proses kognitif di mana pelaku membenarkan tindakannya agar tidak merasa bersalah, seperti dengan berpikir bahwa tindakannya wajar, dapat dimaklumi, atau karena semua orang juga melakukannya. Elemen ini sebelumnya dianggap penting dalam menjelaskan mengapa seseorang yang memiliki tekanan dan kesempatan tetap memilih untuk melakukan kecurangan.

Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *rationalization* tidak menjadi faktor dominan dalam mendorong terjadinya *fraud*. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa kemungkinan. Pertama, dalam konteks sosial dan budaya tertentu, tindakan kecurangan mungkin sudah dianggap sebagai hal yang biasa dan tidak memerlukan pemberian moral yang kompleks. Kedua, pelaku *fraud* mungkin lebih ter dorong oleh faktor eksternal seperti kesempatan (*opportunity*) atau tekanan (*pressure*), tanpa merasa perlu membenarkan perbuatannya. Ketiga, bisa jadi tingkat kesadaran etika atau religiusitas pelaku cukup rendah, sehingga *rationalization* tidak memainkan peran penting. Selain itu, dalam beberapa kasus, keputusan untuk melakukan kecurangan lebih

didasarkan pada pertimbangan untung-rugi atau risiko hukuman, bukan pada dorongan untuk membenarkan tindakan secara internal.

Dengan demikian, meskipun *rationalization* merupakan salah satu komponen penting dalam *Fraud Hexagon Theory*, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa relevansi dan pengaruhnya bersifat kontekstual, tergantung pada karakteristik individu, budaya organisasi, serta sistem sosial tempat pelaku berada. Temuan ini menegaskan bahwa tidak semua elemen dalam *Fraud Hexagon Theory* memiliki pengaruh yang sama dalam setiap kasus *fraud*, dan perlunya pendekatan yang lebih kontekstual dalam memahami faktor-faktor penyebab kecurangan.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Shodikin & Utomo (2024) bahwa *rationalization* tidak berpengaruh signifikan terhadap *fraud*. Penelitian mereka menunjukkan bahwa pelaku kecurangan lebih terdorong oleh tekanan (*pressure*) dan kesempatan (*opportunity*) dibandingkan dengan pemberian moral atas tindakan mereka.

Baik pada sektor pemerintahan desa maupun pada perusahaan BUMN, terdapat kemiripan pola di mana faktor eksternal seperti lemahnya pengawasan atau sistem kontrol internal yang tidak efektif menjadi faktor dominan dalam mendorong kecurangan. Dalam kasus pemerintah desa, budaya organisasi, lemahnya pengawasan, serta minimnya partisipasi masyarakat berkontribusi besar terhadap munculnya celah *fraud*. Demikian pula, dalam konteks BUMN, peneliti mencatat bahwa lingkungan perusahaan yang memungkinkan penyimpangan

terjadi tanpa risiko deteksi tinggi akan lebih mendorong pelaku melakukan fraud, terlepas dari pemberanakan internal.

Rationalization dalam konteks *fraud* pada mekanisme pemberanakan yang dilakukan individu untuk menghilangkan perasaan bersalah ketika melakukan tindakan kecurangan. Biasanya, pelaku kecurangan membenarkan perbuatannya dengan berbagai alasan, seperti merasa berhak atas dana tersebut, menganggap perbuatannya bukan suatu kejahatan besar, atau meyakini bahwa tindakannya dilakukan demi kepentingan yang lebih besar.

Namun, berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa faktor *rationalization* tidak secara langsung mendorong terjadinya kecurangan di lingkungan pemerintah desa kabupaten gorontalo utara. Hal ini bisa terjadi karena aparat desa mungkin lebih dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti lemahnya pengawasan atau kesempatan yang tersedia, dibandingkan dengan upaya justifikasi internal atas tindakan mereka.

Selain itu mungkin juga terdapat norma sosial atau nilai-nilai budaya di lingkungan yang tetap memberikan batasan normal bagi aparat desa sehingga meskipun ada peluang melakukan *rationalization* hal tersebut tidak cukup kuat untuk mendorong tindakan kecurangan. Ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan kecurangan di tingkat desa perlu di fokuskan pada memperkecil kesempatan dan memperkuat pengawasan, daripada hanya mengandalkan perubahan pada sapek *rationalization* individu.

4.6.3 Pengaruh *Opportunity* (X) Terhadap *Fraud* (Y) Melalui *Rationalization* (Z)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesempatan (*opportunity*) melalui rationalization tidak berpengaruh signifikan terhadap fraud, dengan nilai P-Value sebesar 0.088 (> 0.05) dan t-statistik sebesar 1.709 (< 1.96). Temuan ini mengindikasikan bahwa dalam konteks penelitian ini, kesempatan yang dimiliki seseorang untuk melakukan kecurangan tidak diperkuat oleh adanya pbenaran diri (*rationalization*). Artinya, meskipun seseorang memiliki peluang atau celah untuk melakukan kecurangan, hal tersebut tidak secara otomatis disertai dengan proses pbenaran secara psikologis atau moral untuk membenarkan tindakannya. Dengan kata lain, kesempatan tidak selalu mendorong individu untuk membuat rasionalisasi sebagai justifikasi sebelum melakukan fraud.

Dalam kerangka *Fraud Hexagon Theory* yang dikembangkan oleh Ghazali, Rahman, dan Zaini (2020), *rationalization* merupakan salah satu dari enam elemen utama penyebab terjadinya *fraud*, bersama dengan *pressure*, *opportunity*, *capability*, *arrogance*, dan *collusion*. Teori ini menjelaskan bahwa *rationalization* berfungsi sebagai mekanisme internal yang memungkinkan pelaku merasa bahwa tindakannya dapat diterima secara moral, meskipun bertentangan dengan hukum atau norma etika. Dalam kondisi normal, seseorang yang memiliki kesempatan untuk melakukan kecurangan akan melakukan pbenaran diri untuk meredam rasa bersalah, seperti berpikir bahwa “semua orang juga melakukannya” atau “saya pantas mendapatkannya.”

Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *rationalization* tidak memainkan peran sebagai mediator antara *opportunity* dan *fraud*. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti rendahnya kesadaran etika individu, kuatnya dorongan eksternal seperti tekanan ekonomi atau lemahnya pengawasan, sehingga pelaku langsung memanfaatkan peluang tanpa merasa perlu membenarkan perbuatannya secara internal. Kemungkinan lainnya adalah bahwa dalam konteks budaya atau lingkungan sosial tertentu, tindakan *fraud* dianggap sebagai hal yang lumrah atau tidak terlalu bermasalah, sehingga tidak membutuhkan proses *rationalization* yang kuat.

Dengan demikian, temuan ini memberikan pemahaman bahwa dalam situasi tertentu, hubungan antara *opportunity* dan *fraud* bisa terjadi secara langsung tanpa melalui pemberan diri (*rationalization*). Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua elemen dalam *Fraud Hexagon Theory* memiliki pengaruh yang kuat atau berperan aktif dalam setiap kondisi atau lingkungan organisasi. Oleh karena itu, pemahaman tentang penyebab *fraud* perlu mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan kelembagaan tempat penelitian dilakukan.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian oleh (Kusuma, dkk (2019)) dalam penelitian tersebut, diketahui bahwa variabel *rationalization* tidak berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan *fraud* pada dinas, badan, dan kantor di Kota Sukabumi. Artinya, dalam sektor publik atau pemerintahan lokal, *fraud* lebih banyak dipicu oleh tekanan eksternal dan peluang, daripada pemberan internal.

Dalam teori *fraud, rationalization* berfungsi sebagai jembatan psikologis yang memungkinkan individu merasa nyaman dalam melakukan kecurangan ketika terdapat peluang. Seharusnya, apabila seseorang menemukan kesempatan, ia akan berusaha membenarkan tindakannya untuk mengurangi rasa bersalah, yang kemudian mendorong terjadinya kecurangan. Namun, dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam konteks Pemerintah Desa Kabupaten Gorontalo Utara, rasionalisasi tidak berpengaruh atau tidak dapat memperkuat hubungan antara *opportunity* dan *fraud*.

Yang artinya bahwa meskipun individu memiliki peluang, faktor rasionalisasi tidak menjadi pendorong utama untuk melakukan kecurangan. Pelaku mungkin langsung bertindak berdasarkan peluang yang tanpa perlu melakukan pemberian terhadap perlu melakukan pemberian terhadap dirinya sendiri, atau sebaliknya sendiri, atau sebaliknya, adanya nilai-nilai sosial dan budaya di lingkungan desa yang tetap menjaga moralitas aparat desa.

Temuan ini juga perlu dibaca dalam konteks kondisi lapangan saat pengumpulan data. Dalam proses pengambilan data, peneliti menghadapi beberapa kendala, terutama dari aparat desa di beberapa desa yang menunjukkan sikap kurang kooperatif. Beberapa dari mereka menolak mengisi kuesioner, bahkan diperlukan waktu berjam-jam untuk meyakinkan mereka agar bersedia memberikan data. Perlakuan yang tidak menyenangkan ini menjadi indikator adanya keengganhan atau resistensi, yang mungkin berkaitan dengan sensitivitas terhadap topik kecurangan. Faktor ini dapat memengaruhi kejujuran atau kelengkapan jawaban responden, terutama dalam aspek-aspek yang menyangkut

rasionalisasi tindakan fraud. Hal ini bisa menjadi salah satu penyebab mengapa variabel *rationalization* tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap *fraud* dalam penelitian ini.

Dengan demikian, meskipun peluang terbukti berperan penting dalam mendorong perilaku kecurangan, *rationalization* tidak serta merta muncul atau diakui secara terbuka oleh individu yang terlibat, terlebih lagi dalam konteks sosial dan budaya lokal yang cenderung tertutup terhadap pengakuan atas perilaku menyimpang. Oleh karena itu, hasil ini juga merefleksikan pentingnya memahami konteks sosial dan dinamika hubungan antara peneliti dan responden dalam studi-studi yang melibatkan isu sensitif seperti kecurangan.

4.7 Karakteristik Responden dan Kaitannya dengan Hasil Penelitian

Penelitian ini melibatkan 45 responden yang tersebar di beberapa desa sebagai sampel penelitian. Karakteristik responden yang dianalisis meliputi jenis kelamin dan tingkat pendidikan, yang menjadi pertimbangan dalam menafsirkan hasil penelitian secara lebih kontekstual.

1. Jenis Kelamin Responden

Berdasarkan hasil pengumpulan data, responden yang terlibat terdiri dari:

- 26 orang berjenis kelamin perempuan
- 19 orang berjenis kelamin laki-laki

Mayoritas responden adalah perempuan. Dalam konteks ini, jenis kelamin dapat berpengaruh terhadap kecenderungan dalam merespons pertanyaan yang menyangkut perilaku tidak etis seperti kecurangan. Sejumlah penelitian

menunjukkan bahwa responden perempuan cenderung lebih berhati-hati dan konservatif dalam mengakui tindakan atau pemberian terhadap perilaku menyimpang. Sikap kehati-hatian ini mungkin berdampak pada minimnya pengakuan terhadap mekanisme *rationalization* dalam menjawab kuesioner, sehingga menjelaskan mengapa variabel *rationalization* tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap *fraud* dalam penelitian ini.

2. Tingkat Pendidikan Responden

Dari sisi pendidikan, responden terdiri dari:

1. 26 orang berpendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA)
2. 18 orang berpendidikan Strata 1 (S1)
3. 1 orang berpendidikan Strata 2 (S2)

Sebagian besar responden memiliki latar belakang pendidikan SMA. Tingkat pendidikan ini juga menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menganalisis hasil penelitian. Responden dengan pendidikan menengah mungkin memiliki pemahaman yang terbatas terhadap konsep-konsep abstrak seperti *rationalization* dalam konteks kecurangan. Akibatnya, mereka mungkin tidak menyadari atau tidak mampu mengartikulasikan proses pemberian moral atau psikologis atas tindakan *fraud*, sehingga membuat variabel tersebut tidak tampak signifikan secara statistik.

3. Implikasi terhadap Hasil Penelitian

Kedua karakteristik demografis ini jenis kelamin dan tingkat Pendidikan memiliki kaitan yang erat dengan temuan utama penelitian. Hasil analisis menunjukkan bahwa:

1. Variabel peluang (*opportunity*) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *fraud*.
2. Variabel *rationalization* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *fraud*.

Ketidaksignifikanan *rationalization* dapat dikaitkan dengan tingkat pendidikan responden yang mayoritas adalah SMA dan karakteristik gender perempuan yang cenderung tidak terbuka terhadap pengakuan perilaku menyimpang. Hal ini diperkuat oleh pengalaman di lapangan, di mana dalam proses pengambilan data, peneliti mengalami kendala seperti penolakan pengisian kuesioner oleh beberapa aparat desa, serta perlakuan kurang kooperatif dan tidak menyenangkan dari sebagian pihak. Beberapa responden bahkan memerlukan waktu berjam-jam untuk menyelesaikan kuesioner, yang menunjukkan tingkat sensitivitas tinggi terhadap pertanyaan seputar kecurangan.

Oleh karena itu, karakteristik responden dan dinamika sosial di lapangan menjadi faktor penting yang memengaruhi hasil penelitian, khususnya dalam interpretasi terhadap variabel yang tidak signifikan. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya mempertimbangkan konteks lokal dan karakteristik responden dalam studi-studi perilaku, terutama yang berkaitan dengan isu sensitif seperti *fraud*.

4.8 Hubungan Grand Teori (*Hexagon Fraud*) dengan Hasil Penelitian

Fraud Hexagon Theory merupakan pengembangan dari *Fraud Triangle Theory* yang awalnya dikembangkan oleh Donald Cressey. Dalam teori ini, faktor-faktor pendorong terjadinya kecurangan diperluas dari tiga menjadi enam elemen, yaitu *pressure* (tekanan), *opportunity* (kesempatan), *rationalization* (rasionalisasi), *capability* (kapabilitas), *arrogance* (arrogansi), dan *collusion* (kolusi). Masing-masing elemen ini mewakili dimensi psikologis, situasional, maupun struktural yang memungkinkan seseorang melakukan tindakan kecurangan.

Berdasarkan hasil penelitian ini, dari enam elemen dalam *Fraud Hexagon*, hanya dua yang diteliti secara langsung, yaitu *opportunity* dan *rationalization*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *opportunity* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *fraud*, yang berarti bahwa individu yang memiliki akses atau peluang untuk melakukan penyimpangan akan lebih besar kemungkinannya untuk melakukan *fraud*. Hal ini sepenuhnya sejalan dengan teori, karena *opportunity* sejak awal dianggap sebagai salah satu faktor utama yang memungkinkan kecurangan terjadi, baik dalam *Fraud Triangle* maupun *Fraud Hexagon*. Dalam konteks ini, lemahnya sistem pengawasan atau kontrol internal memungkinkan pelaku melakukan kecurangan dengan risiko rendah untuk terdeteksi.

Sementara itu, elemen *rationalization*, yang dalam teori dijelaskan sebagai pemberanakan diri pelaku atas tindakan curang agar dapat diterima secara moral atau psikologis, tidak berpengaruh signifikan terhadap *fraud* berdasarkan hasil penelitian ini. Baik sebagai faktor langsung maupun sebagai mediator antara *opportunity* dan *fraud*, *rationalization* tidak terbukti berperan dalam mendorong

tindakan *fraud*. Temuan ini menunjukkan bahwa dalam konteks penelitian ini, pelaku tidak selalu memerlukan pemberian moral sebelum melakukan kecurangan. Bisa jadi, perilaku *fraud* dilakukan lebih karena adanya kesempatan dan dorongan praktis, tanpa melalui proses konflik moral atau rasionalisasi pribadi. Ini mengindikasikan bahwa pengaruh *rationalization* sangat kontekstual, tergantung pada nilai budaya, struktur organisasi, atau karakter individu yang terlibat.

Empat elemen lainnya dalam *Fraud Hexagon*, yaitu *pressure* (tekanan), *capability* (kapabilitas), *arrogance* (arrogansi), dan *collusion* (kolusi) tidak diuji secara empiris dalam penelitian ini. Oleh karena itu, hubungan antara faktor-faktor tersebut dengan perilaku *fraud* belum dapat disimpulkan. Namun secara teoretis, keempat faktor ini dianggap sebagai elemen penting yang memperluas pemahaman mengenai motivasi kecurangan. *Capability* misalnya, menjelaskan bagaimana individu dengan keahlian atau jabatan strategis memiliki peluang lebih besar melakukan *fraud*, *arrogance* merujuk pada sikap superior yang membuat pelaku merasa kebal hukum, sedangkan *collusion* menunjukkan bahwa *fraud* tidak selalu dilakukan secara individual, tetapi bisa melibatkan kerja sama beberapa pihak untuk menyembunyikan penyimpangan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini sejalan sebagian dengan *Fraud Hexagon Theory*, terutama pada aspek *opportunity*, namun juga menunjukkan bahwa tidak semua elemen dalam teori tersebut relevan dalam semua konteks. Oleh karena itu, meskipun teori ini memberikan kerangka yang lebih luas dan komprehensif dibanding *Fraud Triangle*, penerapannya tetap

perlu disesuaikan dengan kondisi organisasi, budaya, dan lingkungan tempat penelitian dilakukan.

4.13 Tabel Hubungan *Fraud Hexagon Theory* dengan Hasil Penelitian

Elemen dalam <i>Fraud Hexagon</i>	Konsep Teoretis	Hasil Penelitian Anda	Analisis Kesesuaian dengan Teori
1. <i>Pressure</i> (Tekanan)	Tekanan internal atau eksternal, seperti masalah keuangan, gaya hidup, atau target organisasi, yang mendorong individu melakukan kecurangan.	Tidak diuji dalam penelitian ini, sehingga tidak ada data empiris yang menunjukkan pengaruh pressure terhadap <i>fraud</i> .	Belum dapat disimpulkan. Elemen ini merupakan komponen utama dalam <i>Fraud Triangle</i> dan <i>Hexagon</i> , tetapi dalam penelitian ini tidak diuji, sehingga relevansinya belum dapat dianalisis.
2. <i>Opportunity</i> (Kesempatan)	Kesempatan untuk melakukan <i>fraud</i> karena lemahnya kontrol, sistem pengawasan yang buruk, atau adanya celah dalam prosedur organisasi.	Berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>fraud</i> (P -Value = 0.000 < 0.05 ; t -statistik = 5.905 > 1.96). Ini menunjukkan bahwa semakin besar kesempatan yang tersedia,	Sesuai dengan teori. <i>Opportunity</i> terbukti sebagai elemen yang paling berpengaruh, baik dalam <i>Fraud Triangle</i> maupun <i>Hexagon</i> . Ini memperkuat pentingnya

		semakin tinggi potensi kecurangan yang terjadi.	penguatan sistem pengendalian internal.
3. <i>Rationalization</i>	Proses pemberian alasan diri pelaku atas tindakan <i>fraud</i> , agar tampak dapat diterima secara moral atau sosial.	Tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>fraud</i> , baik sebagai variabel langsung maupun sebagai mediator antara <i>opportunity</i> dan <i>fraud</i> (P-Value = 0.088 > 0.05).	Tidak sesuai dengan teori dalam konteks ini. Meskipun <i>rationalization</i> adalah salah satu elemen utama dalam teori, dalam penelitian ini tidak ditemukan bukti empiris bahwa ia memengaruhi <i>fraud</i> .
4. <i>Capability</i> (Kapabilitas)	Kemampuan, wewenang, atau posisi yang memungkinkan pelaku mengakses sistem dan menyembunyikan <i>fraud</i> yang dilakukan.	Tidak diuji dalam penelitian ini. Tidak ada data empiris yang menunjukkan apakah kemampuan individu berperan dalam mendorong tindakan <i>fraud</i> .	Belum dapat disimpulkan. Dalam Fraud Hexagon, <i>capability</i> adalah faktor penting, tetapi karena tidak diuji, tidak bisa dianalisis relevansinya dalam konteks penelitian
5. <i>Arrogance</i> (Arogansi)	Sikap merasa kebal hukum, merasa paling	Tidak diuji dalam	Belum dapat disimpulkan. Elemen ini

	benar, atau superior, sehingga tidak takut terhadap risiko terungkapnya <i>fraud</i> .	penelitian ini.	merupakan pengembangan dari <i>Fraud Hexagon</i> untuk menjelaskan motivasi <i>fraud</i> yang didasari kesombongan atau rasa kuasa, tetapi tidak dianalisis dalam penelitian.
6. <i>Collusion</i> (Kolusi)	Kecurangan yang dilakukan secara bersama-sama atau terorganisir, biasanya melibatkan lebih dari satu pihak agar lebih sulit dideteksi.	Tidak diuji dalam penelitian ini.	Belum dapat disimpulkan. Dalam <i>Fraud Hexagon</i> , <i>collusion</i> menjelaskan mengapa <i>fraud</i> bisa lebih sistematis dan sulit dideteksi, tetapi tidak termasuk dalam cakupan penelitian ini.

4.9 Perbandingan Hasil Penelitian dengan Penelitian Terdahulu Terkait

Peran *Rationalization* dalam *Fraud* Sebagai Variabel Intervening

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, ditemukan bahwa variabel *rationalization* tidak berpengaruh signifikan terhadap *fraud*, serta *rationalization* tidak mampu memediasi hubungan antara *opportunity* dengan *fraud*. Temuan ini selaras dengan beberapa hasil penelitian dalam jurnal-

jurnalterdahulu. Misalnya, dalam penelitian Ratmono et al. (2017) dan Widawati et al. (2021), juga ditemukan bahwa *rationalization* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *fraudulent financial statement*, yang menunjukkan bahwa pemberan diri tidak selalu menjadi pendorong seseorang untuk melakukan kecurangan, meskipun individu memiliki tekanan atau kesempatan.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa *opportunity* berpengaruh signifikan terhadap *fraud*, tetapi ketika dikaitkan melalui *rationalization*, hubungan tersebut menjadi tidak signifikan. Hal ini diperkuat oleh penelitian Al Ghiffari et al. (2023) yang menyatakan bahwa *rationalization* tidak memediasi pengaruh *opportunity* terhadap *fraudulent financial statement*, mengindikasikan bahwa keberadaan kesempatan tidak serta-merta diiringi oleh upaya pemberan diri sebagai jalan untuk melakukan *fraud*. Ini berarti bahwa individu mungkin melakukan *fraud* karena adanya kesempatan, tanpa perlu merasa harus membenarkan tindakannya.

Jika dilihat dari perspektif teori *Hexagon Fraud*, temuan ini memperjelas bahwa elemen *rationalization* bersifat situasional dan kontekstual, sehingga tidak selalu berperan signifikan dalam mendorong perilaku *fraud*. Sama halnya dalam pendekatan *Fraud Triangle*, *rationalization* memang dianggap sebagai salah satu elemen penting, tetapi dalam praktiknya, kekuatan elemen ini dapat berbeda tergantung lingkungan, nilai individu, dan kontrol yang ada.

Di sisi lain, hasil penelitian ini juga menunjukkan adanya variabel moderasi atau intervening yang tidak berfungsi secara signifikan, dan ini selaras dengan beberapa jurnal lain. Misalnya, penelitian oleh Budiantoro (2024) menemukan

bahwa idealism tidak mampu memoderasi pengaruh *love of money*, motivasi, dan religiusitas terhadap *fraud*, serta Hudin et al. (2024) menemukan bahwa kualitas audit tidak memoderasi hubungan antara faktor *fraudtriangle* dengan kecurangan laporan keuangan. Kesamaan ini menunjukkan bahwa tidak semua variabel moderasi/intervening memiliki pengaruh yang signifikan dan memperkuat hubungan antar variabel inti.

Dengan demikian, temuan ini memperkuat kesimpulan dalam literatur bahwa tidak semua variabel intervening atau moderasi meskipun secara teoritis relevan akan berfungsi sebagaimana diharapkan dalam konteks empiris. Ini menekankan pentingnya menguji peran masing-masing variabel secara empiris dan tidak hanya bergantung pada asumsi teoritis semata.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari penelitian dan analisis yang telah dilakukan maka peneliti mengambil kesimpulan

1. Hipotesis pertama *opportunity* terhadap *fraud* dengan hasil penelitian dengan nilai P-Value sebesar $0.000 < 0.05$ atau dengan statistik sebesar $5.905 > 1.96$ maka H_1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar peluang yang tersedia akibat lemahnya sistem pengawasan dan pengendalian internal, maka semakin besar pula kemungkinan terjadinya tindakan kecurangan di lingkungan pemerintah desa.
2. Hipotesis kedua *Rationalization* terhadap *Fraud* dengan nilai P-Value sebesar $0.088 > 0.05$ atau dengan tstatistik sebesar $1.709 < 1.96$ H_2 ditolak yang berarti bahwa *Rationalization* tidak berpengaruh terhadap *Fraud*. Yang artinya hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *rationalization* tidak berpengaruh signifikan terhadap *fraud*, artinya pemberian internal yang dilakukan individu tidak cukup kuat untuk mendorong terjadinya kecurangan. Faktor eksternal seperti kesempatan atau lemahnya pengawasan lebih dominan dalam mendorong terjadinya *fraud*.
3. Hipotesis ketiga dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai P-Value sebesar $0.088 > 0.05$ atau dengan tstatistik sebesar $1.709 < 1.96$ H_3 ditolak yang berarti bahwa *Opportunity* melalui *Rationalization* tidak berpengaruh terhadap *Fraud*. Yang artinya hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

rationalization tidak berpengaruh terhadap hubungan antara *opportunity* dan *fraud*. Dengan kata lain adanya peluang tidak semata-mata memerlukan justifikasi rasionalisasi untuk mendorong tindakan kecurangan dalam konteks Pemerintah Desa Kabupaten Gorontalo Utara

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka yang menjadi saran penelitian sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah desa kiranya dalam pengambilan keputusan, dalam pengelolaan keuangan desa untuk terhindar dari masalah *opportunity* terhadap *fraud* dan *rationalization*
2. Pemerintah desa perlu memperbaiki dan memperketat mekanisme pengawasan baik melalui audit internal yang rutin maupun pengawasan dari pihak eksternal, untuk meminimalisir kesempatan melakukan kecurangan.
3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Yang mana setiap aktifitas keuangan desa harus tercatat secara terbuka dan dapat di akses oleh masyarakat, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan dapat mengurangi peluang kecurangan
4. Bagi penulis kiranya menjadi referensi penelitian lanjutan dan dapat dikembangkan lebih dalam terkait penelitian *opportunity*, *fraud* dan *rationalization*.
5. Untuk peneliti selanjutnya, untuk memperkaya hasil penelitian disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti

tekanan keuangan, kepercayaan organisasi, atau nilai budaya lokal yang mungkin turut memengaruhi *fraud* di pemerintah desa

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2015. Manajemen Keuangan Bisnis .Bogor: Ghalia Indonesia
- Abdullahi, Rabiu dan Mansor, Noorhayati. 2015. FraudTriangleTheory and Fraud Diamond Theory. UnderstandingtheConvergentand Divergent For Future Research. International JurnalofAcademic Research in Accounting, Finance andManagementSciences. Vol. 5, No.4, October 2015, pp. 3845.
- ACFE. 2016. Association of Certified Fraud Examiners. Report to the Nations on Occupational Fraud and Abuse. <http://acfe-indonesia.or.id-2014.pdf>. Diakses tanggal 6 Oktober 2024
- Indonesia. (2020). Survei Fraud Indonesia 2019. Jakarta: ACFE Indonesia Chapter.
- Albrecht et al. (2018). Fraud Examinaton (6th ed). Boston: Cengage Learning.
- Al Ghiffari, A., Atilla, A. M., & Haris, A. (2023). *The effect of opportunity on fraudulent financial statements with rationalization as a mediating variable*. Injurity: Interdiciplinary Journal and Humanity, 2(6), 1325–1334
- Arens, A. A. (2017). Auditing and Assurance Service. United States: Pearson
- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan pada tahun 2015
- Amanda, F., Ramadhan, S., & Herawati, N. T. (2019). *Analisis Reliabilitas Instrumen Penelitian: Suatu Kajian Teoritis*. Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis, 20(1), 55–64.
- Budiantoro, R. A. (2024). *Pengaruh love of money, motivasi, dan religiusitas terhadap kecurangan laporan keuangan dengan idealism sebagai variabel moderasi*. JEMI: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Investasi, 5(1), 112–122.
- Desviana, E., Herawaty, A., & Rahmawati, A. (2020). *Analisis Fraud Hexagon dalam mendekripsi kecurangan laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia*
- Elviani Desi, Syahril Ali dan Rahmat Kurniawan. 2020. Pengaruh Kecurangan Laporan Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan ditinjau dari Perspektif

- Fraud Pentagon (Kasus di Indonesia). Jurnal Ilmiah. Vol 20, No. 1, 121–125.
- Ghozali, I. (2013). *Applikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- (2021). *Applikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26* Edisi 10. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Harman, A. (2008). Model pengukuran konstruk dan validitas indikator. Jakarta: Penerbit Ilmu Statistik.
- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2017). *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Hudin, M., Widagdo, S., & Jihadi, M. (2024). *Pengaruh stabilitas keuangan, target keuangan dan tekanan eksternal terhadap kecurangan laporan keuangan dengan kualitas audit sebagai variabel moderasi*. Bimantara: Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Perbankan, 6(2), 78–90.
- Irfan Mahmud, 2023, <https://tatiye.id/diduga-korupsi-dana-desa-kejari-gorut-tahan-mantan-kades-tolango/>.
- Karyono. 2013. *Forensic Fraud*. Yogyakarta: CV. Andi.
- Kusuma, R., Nurfitri, H., & Mukmin, A. (2019). Pengaruh Pressure, Opportunity, Rasionalization dan Capability terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Fraud). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 14(2), 123–134.
- Lamere, J., Smith, R., & Thomas, K. (2021). *Evaluating Measurement Validity Using Convergent Validity and Factor Loadings*. *Journal of Social Research Methods*, 12(3), 145–159.

- Lestari, P. S. A., & Sudarno. (2019). Mendeteksi dan Memprediksi Kecurangan Laporan Keuangan: Keefektivan Fraud Triangle yang Diadopsi dalam SAS No. 99. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(4), 1-12.
- Moore, R. (2020). *Corporate Fraud and Internal Control: A Framework for Prevention*. New York, NY: Wiley.
- Oktavia, A. D., Rahman, A., & Mahsina. (2021). Pengaruh Faktor-Faktor Fraud Triangle Terhadap Perilaku Kecurangan Akademik (Studi Pada Mahasiswa S1 Akuntansi Di Surabaya). *Equity: Jurnal Akuntansi*, 2(1).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa
- Pulungan, R., & Rivai, A. (2021). *Analisis Pengaruh Variabel Independen Terhadap Variabel Dependen Menggunakan R-Square Dalam Model Struktural*. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 19(2), 102–110.
- Ramlah, S. (2021). Membangun Konsep Tendency to Fraud Dalam Konsep Triangle Fraud (Sintesis Teori dan Penelitian Empiris yang Relevan).
- Jurnal Mirai Management (Vol:5)Safitri, T. A. (2022). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Litbang Sukowati*, 89 - 105.
- Shelton, Austin M. 2014. Analysis of Capabilities Attributed to The Fraud Diamond. Undergraduate Honors Theses. Paper 213.
- Silvi, A. (2023). *Pengaruh fraud pentagon, etika pribadi, dan love of money terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi dengan religiusitas sebagai variabel moderasi*. (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Stice, Skousen et al. 2011. Akuntansi Keuangan Menengah I (Terjemahan). Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alphabet
- Shodikin, A., & Utomo, R. P. (2024). Pengaruh *Pressure, Opportunity dan Rationalization* terhadap *Accounting Fraud* pada Perusahaan BUMN yang

Terdaftar di BEI 2020–2022. Jurnal MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)

Trianto. (2015). *Pengantar Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara.

Utami, W., & Siswanto, A. (2021). *Validitas dan Reliabilitas dalam Penelitian Kuantitatif: Evaluasi AVE dan CR pada Model PLS-SEM*. Jurnal Penelitian Ekonomi dan Manajemen, 8(1), 33–45.

Wiyono, B. B. (2020). *Merancang Penelitian Pendidikan dengan Alat Analisis Statistik*. Malang: Pustaka Cakra.

Zahrani, L. (2022). *Pengaruh beban kerja dan tipe kepribadian terhadap deteksi kecurangan dengan skeptisisme profesional sebagai variabel moderasi*. (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

LAMPIRAN

1. Outer loading

	FRAUD	OPPORTUNITY	RATIONALIZATION
KK.1			0,972
KK.2			0,828
LK.1		0,869	
LK.2		0,918	
LK.3		0,857	
LK.4	0,869		
OP.2	0,829		
OP.3	0,798		

2. R-Square

	R Square	Adjusted R Square
FRAUD	0,691	0,676
RATIONALIZATION	0,010	-0,013

3. Validitas dan Reliabilitas Konstruk


	Cronbach's Alpha	rho_A	Reliabilitas Komposit	Rata-rata Varians Dickstrak (AVE)
FRAUD	0,778	0,785	0,871	0,693
OPPORTUNITY	0,857	0,863	0,913	0,777
RATIONALIZATION	0,804	1,266	0,897	0,815

4. Validitas Diskriminan

	FRAUD	OPPORTUNITY	RATIONALIZATION
FRAUD	0,832		
OPPORTUNITY	0,797	0,882	
RATIONALIZATION	0,314	0,099	0,903


5. Outer Loading

Gambar 4.2 Estimasi Model Awal Penelitian



Tabel 4.3 Loading Factor

Variabel	Indikator	Loading Factor	Keterangan
<i>Opportunity</i>	X.1	0,823	Valid
	X.2	0,887	Valid
	X.3	0,807	Valid
<i>Razionalisation</i>	Z.1	0,762	Valid
	Z.2	0,555	Tidak valid
	Z.3	-0,329	Tidak valid
	Z.4	-0,382	Tidak valid
	Z.5	-0,536	Tidak valid
<i>Fraud</i>	Y.1	0,631	Tidak valid
	Y.2	0,868	Valid
	Y.3	0,789	Valid

Gambar 4.3 Perubahan Outer Model Re-Estimasi**Tabel 4.4 Loading Factor**

VARIABEL	INDIKATOR	LOADING FACTOR	KETERANGAN
X	X.1	0,869	Valid
	X.2	0,918	Valid
	X.3	0,857	Valid
Z	Z.1	0,972	Valid
	Z.2	0,828	Valid
Y	Y.1	0,869	Valid
	Y.2	0,829	Valid
	Y.3	0,798	Valid

TABULASI DATA

NO	OPPORTUNITY (X)			FRAUD (Y)			RATIONALIZATION (Z)				
	X-1	X-2	X-3	Y.1	Y.2	Y.3	Z1	Z2	Z3	Z4	Z5
1	1	2	2	2	2	1	3	3	2	3	2
2	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	3
3	5	4	4	4	4	1	1	2	2	2	1
4	4	4	4	3	4	4	1	1	1	1	2
5	5	5	5	5	5	5	5	4	1	1	1
6	4	4	4	4	5	4	3	3	4	3	3
7	5	4	4	2	4	5	3	3	5	3	3
8	5	4	4	2	4	5	3	3	4	3	3
9	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4
10	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4
11	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4
12	5	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4
13	4	4	4	5	4	2	4	3	4	5	5
14	5	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4
15	4	4	4	3	4	3	3	3	2	2	2
16	4	4	4	4	5	3	4	4	3	3	3
17	4	4	5	4	4	5	4	5	4	4	3
18	4	4	4	4	5	3	4	4	3	3	3
19	5	4	4	2	4	4	3	4	3	4	4
20	5	4	4	4	4	4	2	2	2	3	4
21	5	5	4	4	4	5	4	5	4	5	4
22	4	4	4	3	4	4	2	3	1	3	3
23	5	4	5	4	5	4	1	2	2	1	1
24	5	4	4	3	4	4	4	4	3	4	3
25	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	4
26	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	4
27	4	2	2	5	4	4	5	5	1	5	1
28	4	4	5	4	4	5	4	4	2	2	2
29	5	4	5	4	4	5	4	4	2	2	2
30	4	4	5	4	4	5	4	4	2	2	2
31	5	5	5	5	5	5	5	3	3	3	3
32	5	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3
33	5	5	5	5	5	5	5	3	3	3	3
34	1	1	2	3	2	2	3	4	5	5	5
35	5	5	5	4	5	4	4	4	4	4	4
36	4	4	4	5	5	4	3	3	3	4	3
37	5	4	3	4	5	5	5	5	1	1	1
38	4	3	4	4	3	4	4	2	2	3	3
39	4	4	4	3	4	4	4	4	4	5	4
40	4	4	5	4	3	3	4	4	4	3	3
41	5	4	4	3	4	4	3	3	4	4	4
42	5	4	4	3	3	4	4	5	3	4	4
43	5	5	5	5	4	4	3	4	4	4	4
44	5	4	5	5	5	5	4	5	4	3	3
45	4	5	5	5	5	5	4	4	4	3	3

KUESIONER PENELITIAN

LAMPIRAN 1

Yth.

Bapak/Ibu/Saudara/i Responden

Pemerintah Desa Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara

Di Tempat

Perihal : :

Lampiran : Satu Berkas

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fitriyanti J. Ali

Nim : E1121046

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo

Adapun judul dari penelitian yang dilakukan adalah **”Pengaruh Opportunity Terhadap Fraud Dan Rationalization Sebagai Variabel Intervening Pada Pemerintah Desa Kabupaten Gorontalo Utara”**.

Agar penelitian ini dapat dilakukan, sangat di butuhkan bantuan dari pihak-pihak terkait yaitu Pemerintah Desa Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara. Untuk maksud tersebut, mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i agar berkenan mengisi kuisioner yang semata-mata untuk kepentingan ilmiah. Kami menjamin kerahasiaan indentitas dari setiap jawaban responden. Atas bantuan dan partisipasi Bapak/Ibu/Sdr, diucapkan banyak terima kasih.

Peneliti

Fitriyanti J. Alim

E1121046

A.IDENTITAS RESPONDEN

Mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i mengisi daftar berikut :

Nama Desa :.....

Nama Responden :.....

Jabatan :.....

Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan

Pendidikan Terakhir : SMA D3 S1
 S2 S3

Lama bekerja :

Kurang dari 1 tahun

1–3 tahun

3–5 tahun

Lebih dari 5 tahun

B. PETUNJUK PENGISIAN KUISIONER

Mohon berikan tanda *Checklist* (✓) pada salah satu jawaban terbaik. Nilai untuk pertanyaan terbaik dari nomor 1 s.d 5 adalah sebagai berikut :

5 = Sangat Setuju

4 = Setuju

3 = Kurang Setuju

2 = Tidak Setuju

1 = Sangat Tidak Setuju

C. DAFTAR PERTANYAAN

Bagian 1 :*Opportunity (Peluang untuk Terjadinya Kecurangan)*

No	Pertanyaan	1	2	3	4	5
1	Pengelolaan aset desa sudah dilakukan dengan cukup transparan, meskipun masih ada beberapa area yang belum sepenuhnya terbuka dan berisiko terhadap potensi penyalahgunaan.					
2	Laporan keuangan desa sudah disusun dengan baik, meskipun ada beberapa bagian yang masih bisa diperbaiki untuk meningkatkan keakuratan dan transparansi					
3	Tindakan pencegahan terhadap penyalahgunaan wewenang sudah diterapkan, meskipun masih ada beberapa area yang bisa lebih ditingkatkan untuk mengurangi potensi ketidaksesuaian					

Bagian II *Fraud* (Kecurangan)

No	Pertanyaan	1	2	3	4	5
1	Pengelolaan aset desa sudah dilakukan dengan cukup transparan, meskipun masih ada beberapa area yang belum sepenuhnya terbuka dan berisiko terhadap potensi penyalahgunaan.					
2	Laporan keuangan desa sudah disusun dengan baik, meskipun ada beberapa bagian yang masih bisa diperbaiki untuk meningkatkan keakuratan dan transparansi					
3	Tindakan pencegahan terhadap penyalahgunaan wewenang sudah diterapkan, meskipun masih ada beberapa area yang bisa lebih ditingkatkan untuk mengurangi potensi ketidaksesuaian					

Bagian III Rationalization (Z)

No	Pertanyaan	1	2	3	4	5
1	Dalam menghadapi masalah keuangan, penggunaan dana lainnya sering dianggap sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah					
2	Dalam keadaan terdesak penggunaan dana lainnya dalam mengatasi masalah dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah					
3	Beberapa keputusan yang diambil terkadang lebih menguntungkan pihak tertentu dibandingkan yang lain, meskipun hal ini dianggap wajar dalam situasi tertentu					
4	Penggunaan dana lainnya untuk tujuan tertentu dianggap wajar selama tidak secara langsung menimbulkan kerugian yang nyata bagi pihak lain					
5	Penggunaan dana yang tidak sepenuhnya sesuai dengan aturan sering dianggap dapat diterima jika tujuannya untuk mencapai hasil yang positif atau mengatasi masalah penting					

DOKUMENTASI







**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN**

Jl. Achmad Nadjamuddin No.17, Kampus Unisan Gorontalo Lt.1 Kota Gorontalo 96128
Website: lembagapenelitian.unisan.ac.id, Email: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 4880/PIP/B.04/LP-UIG/2024
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian (Pengambilan Data)

Kepada Yth.,
 Pemerintah Desa se-Kecamatan Anggrek Kab. Gorontalo Utara
 di -
 Tempat

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Rahmisyari, ST., SE., MM
NIDN : 0929117202
Pangkat Akademik : Lektor Kepala
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian Universitas Ihsan Gorontalo

Meminta kesediaannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal/Skripsi**, kepada:

Nama : Fitriyanti J. Alim
NIM : E1121046
Fakultas : Ekonomi
Program Studi : Akuntansi
Judul Penelitian : PENGARUH OPPORTUNITY TERHADAP FRAUD RAZIONALISATION SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA PEMERINTAH DESA KABUPATEN GORONTALO UTARA
Lokasi Penelitian : KECAMATAN ANGGREK

Demikian surat ini saya sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan banyak terima kasih.

Dikeluarkan di Gorontalo

Tanggal, 18/10/2024

Ketua Lembaga Penelitian

Dr. Rahmisyari, ST., SE., MM
 NIDN: 0929117202



**PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
KECAMATAN ANGGREK**

Alamat : Jln. Trans Sulawesi, Desa Ilangata Kode Pos : 96525

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

NOMOR : 070/K.Angg/ 010 /III/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Jusuf Abdullah Hasan, S.AG
NIP : 19700720 199401 1 002
Jabatan : Camat

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Fitriyanti J. Alim
NPM : E1121046
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Judul Skripsi : Pengaruh Opportunity Terhadap Fraud dan Rationalization Sebagai Variabel Intervening Pada Pemerintah Desa Kabupaten Gorontalo Utara.
Lokasi Penelitian : Kecamatan Anggrek

Benar-benar telah melakukan Penelitian di Kecamatan Anggrek Pada tanggal 9 Januari 2025 dalam rangka penyusunan SKRIPSI.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar digunakan seperlunya.

APIT. CAMAT ANGGREK,

JUSUF ABDULLAH HASAN, S.Ag
NIP. 19700720 199401 1 002



SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI
No. 057/SRP/FE-UNISAN/V/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Musafir, SE., M.Si
NIDN : 092811690103
Jabatan : Dekan

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama Mahasiswa : Fitriyanti J. Alim
NIM : E1121046
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Judul Skripsi : Pengaruh Opportunity Terhadap Fraud Dan Rationalization
Sebagai Variabel Intervening Pada Pemerintah Desa
Kabupaten Gorontalo Utara

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 29%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendekripsi Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ihsan Gorontalo, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujangkan. Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya



Gorontalo, 07 Mei 2025

Verifikator,

Nurhasmi, S.KM

Terlampir :Hasil Pengecekan Turnitin



Fekon05 Unisan

FITRIYANTI J. ALIM _PENGARUH OPPORTUNITY TERHADAP FRAUD DAN RATIONALIZATION SEBAGAI VARIABEL INTERV...

AKUNTANSI GORUT
Fak. Ekonomi
LL Dikti IX Turnitin Consortium

Document Details

Submission ID	84 Pages
trn:oid:::1:3240801411	
Submission Date	12,636 Words
May 6, 2025, 9:31 AM GMT+7	84,464 Characters
Download Date	
May 6, 2025, 9:37 AM GMT+7	
File Name	
revisi_4_fitriyanti_j_alim.docx	
File Size	
224.4 KB	





29% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- ▶ Bibliography
- ▶ Quoted Text
- ▶ Cited Text
- ▶ Small Matches (less than 20 words)

Top Sources

- | | |
|-----|----------------------------------|
| 29% | Internet sources |
| 11% | Publications |
| 14% | Submitted works (Student Papers) |

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

